



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 39/Pid.Sus/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : KUNTI RETNO DEWANTI SP, binti
(Alm) SRIYADI MARNO PRAWIRO ;
Tempat lahir : Sukoharjo ;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 11 Juli 1979 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/Tempat tinggal : Madyarejo Rt. 01 / Rw. 07, Ds/Kl. Jetis,
Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Mantan Kepala PT.BPR Artha Sari
Santoso Cabang Wonogiri ;
Pendidikan : S1 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri, sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 November 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri, sejak 5 November 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 ;

Halaman 1 Put. No. 39/Pid.Sus/2017/PT SMG



7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017 ;
8. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 06 Februari 2017 No. 111/Pid/2017/PT SMG, sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum / Advokat Dr. YB. IRPAN, S.H.,M.H. dan DARA PUSTIKA SUKMA, S.H.,M.H. yang beralamat di Jalan Melati No. 5 Purwosari, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SKK.PID/B/I/2017 tertanggal 27 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri dengan Register Nomor : 14/SK/01.I/2017 tanggal 27 Januari 2017 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 Februari 2017 Nomor : 39/Pid.Sus/2017/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 Februari 2017 ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang jadwal sidang pada tanggal 20 Maret 2017 ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, tanggal 23 Januari 2017, Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN.Wng., dalam perkara tersebut diatas ;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wonogiri, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 2 Put. No. 39/Pid.Sus/2017/PT SMG



Pertama

Bahwa Terdakwa KUNTI RETNO DEWANTI,SP. BINTI (ALM) SRIYADI MARNO PRAWIRO pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti sekira bulan bulan Pebruari 2013 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dalam tahun 2015 bertempat di kantor PT. BPR Artha Sari Santosa Cab. Wonogiri di Jl. RM Said No. 3 Wonogiri atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan dalam kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa KUNTI RETNO DEWANTI,SP BINTI (ALM)SRIYADI MARNO PRAWIRO bekerja di PT. BPR Artha Sari Sentosa yaitu sejak tahun 2005 sebagai tenaga kontrak dan kemudian di angkat sebagai karyawan tetap sejak tanggal 5 Januari 2009, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 02/ DIR/ BPR/ ASS/ I / 2009 tentang pengangkatan karyawan tetap, tanggal 05 Januari 2009. Selanjutnya di angkat sebagai kepala cabang PT. BPR Artha Sari Sentosa Cab. Wonogiri, sejak tanggal 01 Oktober 2011, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 01/ DIR / BPR / ASS / X / 2011, tentang pengangkatan kepala cabang, tanggal 01 Oktober 2011 sampai dengan 30 Juni 2015.
- Bahwa PT. BPR Artha Sari Santosa bergerak dibidang perbankan khususnya Bank perkreditan rakyat yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka dan memberikan kredit baik kepada pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan.
- Bahwa Terdakwa mempunyai Tugas dan tanggung jawab sebagai kepala cabang PT. BPR Artha Sari Sentosa cabang Wonogiri adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengambil semua tindakan yang di perlukan agar kantor cabang berjalan lancar dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
 - b. Kepala cabang bertanggung jawab penuh dalam memimpin jalannya kantor cabang sebagaimana di gariskan oleh direksi dalam rangka menuju tercapainya tujuan BPR.
 - c. Bertindak atas nama BPR untuk kantor cabang yang dipimpinnya dalam urusan dengan pihak ketiga sesuai dengan wewenang yang di berikan oleh Direksi.
 - d. Menggunakan semua materi dan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisien dalam rangka melaksanakan kegiatan oprasional BPR
 - e. Mampu menilai prestasi kerja dan mengusulkan promosi pegawai kantor cabang kepada Direksi.
 - f. Mengadakan koordinasi yang baik dengan Direksi dan kepala bagian dalam melaksanakan tugas dengan prinsip.
 - g. Memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan termasuk funding, lending, colection dan oprasional.
 - h. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka peningkatan produktivitas dari pengembangan karier bawahan.
 - i. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
 - j. Menyusun rencana kerja sesuai dengan program kerja BPR.
 - k. Mengajukan usul kepada Direksi mengenai keperluan panambahan pegawai dan lain-lain yang berhubungan dengan usaha memajukan BPR, maupun kesulitan-kesulitan yang di hadapi.
 - l. Memberi laporan kemajuan kantor cabang kepada Direksi termasuk laporan keuangan.
 - m. Berhak atas promosi dan bonus jika cabang maju melebihi target perusahaan.
- Bahwa Terdakwa sekitar bulan Pebruari 2013 s/d tanggal bulan Mei 2015, di Kantor PT. BPR Artha Sari Sentosa Cab. Wonogiri di Jl. RM Said No. 3 Wonogiri, pada saat menjabat sebagai kepala cabang PT.

Halaman 4 Put. No. 39/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPR Artha Sari Sentosa Cab. Wonogiri sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dengan cara mencairkan kredit dari beberapa nasabah dan penggunaan uang kas untuk membayar / menutup kewajiban angsuran yang hampir macet an. Andrina Cahyaningrum dan an. Sri Yudianti dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- **Pada bulan Februari 2013**

- a. Terdakwa pada tanggal 07 Februari 2013, tanpa sepengetahuan debitur mencairkan fasilitas kelonggaran tarik kredit rekening koran atas nama Prihatin Mugi Rahayu, nomor rekening 002202.00090144 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
- b. Terdakwa Pada tanggal 26 Februari 2013, tanpa sepengetahuan debitur mencairkan fasilitas kelonggaran tarik kredit rekening koran atas nama Prihatin Mugi Rahayu, nomor rekening 002202.00090144 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- c. Terdakwa Pada tanggal 28 Februari 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama. Yang bersangkutan menggunakan / mencatat nama H Supriyono beralamat di kepuh Rt 001 Rw 001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010236.

- **Pada Bulan Mei 2013**

- a. Terdakwa Pada tanggal 31 Mei 2013, tanpa sepengetahuan debitur mencairkan fasilitas kelonggaran tarik kredit rekening koran atas nama Prihatin Mugi Rahayu, nomor rekening 002202.00090144 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)
- b. Pada tanggal 28 Mei 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan



ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama. Yang bersangkutan menggunakan / mencatat nama H supriyono beralamat di kepuh Rt 001 Rw 001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010280.

• **Pada bulan Juni 2013**

- a. Terdakwa Pada tanggal 29 Juni 2013, mencairkan jaminan kredit atas nama sri yudianti nomor rekening 002103.00020020 dengan plafond Rp 100.000.000 (seratus Juta Rupiah), jaminan berupa deposito atas nama Hj. sri yudiati nomor bilyet 1824 dengan nominal saldo Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dan Terdakwa menggunakan uang tersebut sebagai angsuran ke tiga buah rekening pinjaman milik sdri SRI YUDIANTI yaitu untuk mengangsur ke rekening 002102.00040053 pada tanggal 29/06/2013 senilai angsuran pokok Rp. 37.923.200,- angsuran bunga Rp. 12.835.000,- untuk mengangsur ke rekening 002103.00020020 pada tanggal 29/06/2013 senilai angsuran pokok Rp. 41.666.800,- angsuran bunga Rp. 5.400.000,- untuk mengangsur ke rekening 002201.00090041 pada tanggal 29/06/2013 senilai angsuran bunga Rp. 2.175.000,-
- b. Terdakwa Pada tanggal 29 Juni 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Murniati beralamat di kepuh Rt 001 Rw 001, Nguter, Sukoharjo Ngelo Rt 002 RW 008 Selogiri, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010305.
- c. Terdakwa Pada tanggal 29 Juni 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi



dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama. Terdakwa menggunakan / mencatat nama Murniati beralamat di kepuh Rt 001 Rw 001, Nguter, Sukoharjo Ngelo Rt 002 RW 008 Selogiri, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010310.

d.Terdakwa Pada tanggal 29 Juni 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo Rt 004 Rw 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010312.

e.Terdakwa Pada tanggal 29 Juni 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama. Terdakwa menggunakan / mencatat nama Haryanti beralamat di Tegalrejo Rt 004 Rw 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010308.

• **Pada bulan Juli 2013**

Terdakwa Pada tanggal 31 Juli 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan Rt004 Rw 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank



sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010340.

• **Pada bulan Agustus 2013**

a. Terdakwa Pada tanggal 26 Agustus 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama H Supriyono beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, Kepuh, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002104.00020051.

b. Terdakwa Pada tanggal 30 Agustus 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Murniati beralamat di kepuh Rt 001 Rw 001, Nguter, Sukoharjo Ngelo Rt 002 RW 008 Selogiri, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 32.000.000 (SepuluhTiga Puluh Dua Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010352.

• **Pada bulan September 2013**

a. Terdakwa Pada tanggal 28 September 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Haryanti beralamat di Tegalrejo RT 004 Rw 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010370.



- b. Terdakwa Pada tanggal 30 September 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 Rw 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010378.
- c. Terdakwa Pada tanggal 28 September 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Aji Sumarno beralamat di Ngelo Rt 002 RW 008, Selogiri, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002101.00080188.
- **Pada bulan Oktober 2013.**
- a. Terdakwa Pada tanggal 03 Oktober 2013, tanpa sepengetahuan debitur mencairkan fasilitas kelonggaran tarik kredit rekening koran atas nama Prihatin Mugi Rahayu, nomor rekening 002202.00090160 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).
- b. Terdakwa Pada tanggal 31 Oktober 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan Rt004 Rw 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010390.



• **Pada bulan Nopember 2013**

- a. Terdakwa Pada tanggal 04 November 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo Rt 004 Rw 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010393.
- b. Terdakwa Pada tanggal 30 November 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Murniati beralamat di Ngelo, RT 002 RW 008, selogiri, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010407.

• **Pada bulan Desember 2013**

- a. Terdakwa Pada tanggal 02 Desember 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 50.000.000,-

(Lima Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010410.
- b. Terdakwa Pada tanggal 02 Desember 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang



diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Heni Sri Purwanti beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, Kepuh, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 25.000.000,-

(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010409.

c. Terdakwa Pada tanggal 31 Desember 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Prihatin Mugi Rahayu beralamat di gabahan RT 004 RW 012, Jombor, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 52.500.000 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010428.

d. Terdakwa Pada tanggal 31 Desember 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Meiyanto beralamat di Tegalrejo, Rt004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010427.

• **Pada bulan Januari 2014**

a. Terdakwa Pada tanggal 30 Januari 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam



Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010435.

- b. Terdakwa Pada tanggal 30 Januari 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo Rt 004 Rw 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 48.000.000 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010437.

• **Pada bulan Pebruari 2014**

- a. Terdakwa Pada tanggal 28 Februari 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama H Supriyono beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, Kepuh, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 45.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002105.00010450.
- b. Terdakwa Pada tanggal 28 Februari 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Murniati beralamat di Ngelo RT 002 RW 008, Selogiri, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002105.00010451.



- c. Terdakwa Pada tanggal 28 februari 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo Rt 004 Rw 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 35.000.000 (Empat Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010449.
- d. Terdakwa Pada tanggal 25 februari 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sri Handayani beralamat di Joho RT001 RW004, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010446.
- **Pada bulan Maret 2014**
 - a. Terdakwa Pada tanggal 29 Maret 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Heni Sri Purwanti beralamat di Kepuh RT001 RW001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010468.
 - b. Terdakwa Pada tanggal 29 Maret 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Prihatin



Mugi Rahayu beralamat di Gabahan RT004 RW012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 52.500.000 (Lima Puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010469.

- c. Terdakwa Pada tanggal 29 Maret 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT004 RW012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010467.
- d. Terdakwa Pada tanggal 29 Maret 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Meiyanto beralamat di Tegalrejo RT004 RW004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 22.000.000 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010456.

• **Pada bulan April 2014**

- a. Terdakwa Pada tanggal 01 April 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Restituta Warih Sari beralamat di Belikrejo RT002 RW009, Gambiranom, Baturetno, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010470.



- b. Terdakwa Pada tanggal 30 April 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT004 RW012, Bendo Sari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 40.000.000,-
(Empat Puluh juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010487.
- c. Terdakwa Pada tanggal 30 April 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalorejo RT004 RW004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 48.000.000 (Empat Puluh Delapan juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010488
- **Pada Bulan Mei 2014**
- a. Terdakwa Pada tanggal 31 Mei 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama H Supriyono beralamat di Kepuh RT001 RW001, Nguterm, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010498.
- b. Terdakwa Pada tanggal 31 Mei 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari



pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Murniati beralamat di Ngelo Rt 002 Rw 008, Selogiri, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010500.

c. Terdakwa Pada tanggal 31 Mei 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo Rt 004 Rw 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010499.

d. Terdakwa Pada tanggal 30 Mei 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sri Handayani beralamat di Joho Rt 001 Rw 004, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010497.

e. Terdakwa Pada tanggal 13 Mei 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Suharni beralamat di Tegalrejo Rt 004 Rw 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002101.00080243.



- f. Terdakwa Pada tanggal 20 Mei 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Meiyanto beralamat di Tegalrejo Rt 004 Rw 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 54.000.000 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002204.00090038.
- **Pada bulan Juni 2014**
 - a. Terdakwa Pada tanggal 23 Juni 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama H Supriyono beralamat di Kepuh Rt 001 Rw 001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002101.00080252.
 - b. Terdakwa Pada tanggal 30 Juni 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwamenggunakan / mencatat nama Heni sri Purwanti beralamat di. Kepuh, RT 001 RW 001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010519.
 - c. Terdakwa Pada tanggal 30 juni 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam



Agung Wicaksono beralamat di Gabahan Rt 004 Rw 012, BandoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010523.

- d. Terdakwa Pada tanggal 30 Juni 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Meiyanto beralamat di Tegalrejo Rt 004 Rw 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 76.000.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010522.
- e. Terdakwa Pada tanggal 30 Juni 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Prihatin Mugi rahayu beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 52.500.000 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010524.
- f. Terdakwa Pada tanggal 02 Juni 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sumarno beralamat di sanggrahan RT 003 RW 008 Nadirojo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002204.00090039.

• **Pada bulan Juli 2014**



- a. Terdakwa Pada tanggal 01 Juli 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Restituta Warih Sari beralamat di Tegalrejo Belikharjo Rt 002 RW 009 Gambiranom Baturetno Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010525.
- b. Terdakwa Pada tanggal 31 Juli 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh DelapanJuta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010340.
- c. Terdakwa Pada tanggal 01 Juli 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sumarno beralamat di Sanggrahan RT 003 RW008 Ngadirojo Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 95.000.000 (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002204.00090041
- d. Terdakwa Pada tanggal 31 Juli 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalharjo RT 004 RW 004, Jetis,



Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 48.000.000 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010550.

• **Pada bulan Agustus 2014**

- a. Terdakwa Pada tanggal 30 Agustus 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama H Supriyono beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010565.
- b. Terdakwa Pada tanggal 30 Agustus 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Murniati beralamat di Ngelo RT 002 RW 008, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010352.
- c. Terdakwa Pada tanggal 30 Agustus 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sri Handayani beralamat di Joho RT 001 RW 004, Joho, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010564.
- d. Terdakwa Pada tanggal 30 Agustus 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk



memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010567.

e. Terdakwa Pada tanggal 29 Agustus 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Wahyu Adi Dermawan beralamat di Jl Nakula No 53 Grogol RT 003 RW004 Sukoharjo, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010563.

f. Terdakwa Pada tanggal 30 Agustus 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sumarno beralamat di Sanggrahan RT 003 RW 008, Ngadirojo, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 95.000.000 (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002204.00090043.

• **Pada Bulan September 2014**

a. Terdakwa Pada tanggal 30 September 2014, telah menerima pelunasan kredit atas nama Iwan Amiyadi (Pasadena) Nomor Rekening 002104.00020074. sebesar 62.000.000 (Enam Puluh Dua Juta rupiah) melalui transfer rekening bank BCA dan uang tersebut tidak jadi di gunakan untuk pelunasan melainkan di gunakan Terdakwa untuk mengangsur tiga buah rekening pinjaman milik sdr



IWAN AMIYADI dan sisanya masukan ke dalam rekening tabungan milik sdr IWAN AMIYADI dengan rincian :

- Terdakwa memasukan ke dalam tabungan milik sdr IWAN AMIYADI, dengan nomor rekening 002203.000919.5 pada tanggal 30 September 2014, masing-masing sebesar Rp. 30.565.900,- dan Rp. 9.595.000,-
- Untuk membayar angsuran dan bunga an. Iwan Amiyadi, dengan nomor rekening pinjaman 002102.00040144, pada tanggal 30 September 2014, angsuran sebesar Rp. 1.334.000,- dan bunga Rp. 1.080.000,-
- Untuk membayar angsuran dan bunga an. Iwan Amiyadi, dengan nomor rekening pinjaman 002104.00020074, pada tanggal 30 September 2014, angsuran sebesar Rp. 12.831.300,- dan bunga Rp. 4.300.000,- dan denda 661.800,-
- Untuk membayar angsuran dan bunga an. Iwan Amiyadi, dengan nomor rekening pinjaman 002104.00020065, pada tanggal 30 September 2014, angsuran sebesar Rp. 417.000,- dan bunga Rp. 150.000,-
- Untuk membayar pelunasan, denda dan biaya perpanjangan atas nama kredit Bambang Agus Wibisono yang di gunakan oleh sdri Iwan Amiyadi dengan rincian
- Pembayaran rekening an. Bambang Agus Wibisono dengan nomor rekening 002205.00010514, pembayaran bunga sebesar Rp. 400.000,- dan membayar denda sebesar Rp. 260.000,-
- Pembayaran rekening an. Bambang Agus Wibisono dengan nomor rekening 002205.00010589, pembayaran bunga sebesar Rp. 200.000,- dan membayar biaya perpanjangan sebesar Rp. 205.000,-

Jumlah total keseluruhan penggunaan tersebut sebesar Rp. 62.000.000,-

- b. Terdakwa Pada tanggal 30 September 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa



melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Heni Sri Purwanti beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 27.000.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010583.

c. Terdakwa Pada tanggal 30 September 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010587.

d. Terdakwa Pada tanggal 30 September 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Meiyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 78.000.000 (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010582.

e. Terdakwa Pada tanggal 30 September 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Prihatin Mugi Rahayu beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010585.



- f. Terdakwa Pada tanggal 12 September 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Wahyu Adi dermawan beralamat di Jl Nakula G53 Grogol, RT 003 RW004 Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 77.500.000 (Empat Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002204.00090045.
- g. Terdakwa Pada tanggal 30 September 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sumarno beralamat di Sanggrahan RT 003 RW 008, Ngadirojo, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 95.000.000 (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002204.00090046.
- **Pada bulan Oktober 2014**
- a. Terdakwa Pada tanggal 31 Oktober 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010620.
- b. Terdakwa Pada tanggal 31 Oktober 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari



pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010621565.

- c. Terdakwa Pada tanggal 3 Oktober 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Wahyu Adi Dermawan beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, Jalan Nakula G53 RT 005 RW 004 Grogol, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 135.000.000 Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002204.00090047.
- d. Terdakwa Pada tanggal 31 Oktober 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sumarno beralamat di Sanggrahan RT 003 RW 008, Ngadirojo, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002204.00090048.
- e. Terdakwa Pada tanggal 30 Oktober 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Restituta Warih Sari beralamat di Belikrejo RT 002 RW 009, Gambiranom, Baturetno, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010619.



f. Terdakwa Pada tanggal 30 OKTOBER 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Her Sulistyorini beralamat di Jl Nakula W.24 RT 009 RW 001, Telukan Grogol, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010618.

• **Pada bulan November 2014**

a. Terdakwa Pada tanggal 29 November 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama H Supriyono beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 49.000.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010638.

b. Terdakwa Pada tanggal 29 November 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama murniati beralamat di Ngelo RT 002 RW 008, Selogiri, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 34.000.000 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010635.

c. Terdakwa Pada tanggal 29 November 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sri



Handayani beralamat di Joho RT 001 RW 004, Joho, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 42.000.000,-(Empat Puluh Dua Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010634.

- d. Terdakwa Pada tanggal 29 November 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sumarno beralamat di Sanggrahan RT 003 RW 008, Ngadirojo, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 105.000.000 (Seratus Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002204.00090050.
- e. Terdakwa Pada tanggal 29 November 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Wahyu Adi Dermawan beralamat di Jalan Nakula G53 RT 003 RW004 Grogol, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002204.00090049.
- f. Terdakwa Pada tanggal 29 November 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 36.000.000 (Tiga puluh Enam Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010637.
- g. Terdakwa Pada tanggal 03 November 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang



diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Meiyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002101.00080299.

• **Pada bulan Desember 2014**

- a. Terdakwa Pada tanggal 01 Desember 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Prihatin Mugi Rahayu beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010639.
- b. Terdakwa Pada tanggal 31 Desember 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Heni Sri Purwanti beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 29.000.000 (dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010651.
- c. Terdakwa Pada tanggal 31 Desember 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT 004 RW 012,



BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 55.000.000,-
(Lima Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010653.

- d. Terdakwa Pada tanggal 31 Desember 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Meiyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 87.000.000 (Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010655.
- e. Terdakwa Pada tanggal 31 Desember 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Prihatin Mugi Rahayu beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 115.000.000,-
(Seratus Lima Belas Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010652.
- f. Terdakwa Pada tanggal 29 Desember 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Wahyu Adi Dermawan beralamat di Jl Nakula G53 RT 003 RW 004, Grogol, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010649.



g. Terdakwa Pada tanggal 29 Desember 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama., Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sumarno beralamat di Sanggrahan RT 003 RW 008, Ngadirojo, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 115.000.000 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010650.

• **Pada bulan Januari 2015**

a. Pada tanggal 31 Januari 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Restituta Warih Sari beralamat di Belikrejo RT 002 RW 009, Gambiranom, Baturetno, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 97.000.000 , -

(Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010669.

b. Terdakwa Pada tanggal 31 Januari 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 48.000.000,-

(Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010670.

c. Terdakwa Pada tanggal 31 Januari 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk



memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 54.000.000 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010667.

d. Terdakwa Pada tanggal 31 Januari 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Her Sulistyorini beralamat di Gabahan Jalan Nakula W24 RT 009 RW 001, Telukan, Grogol, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010671.

e. Terdakwa Pada tanggal 30 Januari 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Kristanti Mawarsih beralamat di Bedali RT 001 RW 001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002101.00080329.

• **Pada bulan Februari 2015**

a. Terdakwa Pada tanggal 27 Februari 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama H Supriyono beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank



sebesar Rp. 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010684.

- b. Terdakwa Pada tanggal 26 Februari 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Murniati beralamat di Ngelo RT 002 RW 008, Selogiri, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 48.000.000 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010677.
- c. Terdakwa Pada tanggal 26 Februari 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 49.000.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010678.
- d. Terdakwa Pada tanggal 26 Februari 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sri Handayani beralamat di Joho RT 001 RW 004, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010679.
- e. Terdakwa Pada tanggal 28 Februari 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari



pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 45.000.000,-

(Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010686.

f. Terdakwa Pada tanggal 28 Februari 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Prihatin Mugi Rahayu beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 110.000.000,-

(Seratus Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010685.

• **Pada bulan Maret 2015**

a. Terdakwa Pada tanggal 27 Maret 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Heni Sri Purwanti beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor **002205.00010720**.

b. Terdakwa Pada tanggal 31 Maret 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Hj Sri Yudianti beralamat di Ngrejopuro RT 002 RW 003, Slogohimo, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank



sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010728.

- c. Terdakwa Pada tanggal 30 Maret 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010724.
- d. Terdakwa Pada tanggal 27 Maret 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Meiyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 95.000.000 Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010721.
- e. Terdakwa Pada tanggal 10 Maret 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Peni Santi Indari beralamat di Tambakboyo RT 001 RW 003, Tambakboyo, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000,-
(Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002204.00090052.
- f. Terdakwa Pada tanggal 31 Maret 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi



dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Her Sulistyorini beralamat di Jl Nakula W24 Rt 009 Rw 001 Teluka Grogol, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010727.

g. Terdakwa Pada tanggal 30 Maret 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002101.00080364.

• **Pada bulan April 2015**

a. Terdakwa Pada tanggal 30 April 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama H Rachmat Mujiyono beralamat di Ngrejopuro RT 002 RW 003, Slogohimo, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010771.

b. Terdakwa Pada tanggal 30 April 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama H Supriyono beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp.



40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010768.

- c. Terdakwa Pada tanggal 30 April 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT 004 RW 0012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010764.
- d. Terdakwa Pada tanggal 10 April 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Peni Santi Indari beralamat di Tambakboyo RT 001 RW 003, Tambakboyo, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000,-
(Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002101.00080382.
- e. Terdakwa Pada tanggal 30 April 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Restituta Warih Sari beralamat di Belikrejo RT 002 RW 009, Belikrejo, Gambiranom, Baturetno, Wonogiri, Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010770.
- f. Terdakwa Pada tanggal 14 April 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi



dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sri Handayani beralamat di oJoho RT 004 RW 004, Joho, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002101.00080386.

g. Terdakwa Pada tanggal 30 April 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010761.

• **Pada bulan Mei 2015**

a. Terdakwa Pada tanggal 28 Mei 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010813.

b. Terdakwa Pada tanggal 28 Mei 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sri Handayani beralamat di Joho RT 001 RW 004, Joho, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp.



50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010814.

- c. Terdakwa Pada tanggal 28 Mei 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Prihatin Mugi rahayu beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus dua Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010812.
- d. Terdakwa Pada tanggal 28 Mei 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Murniati beralamat di Ngelo RT 002 RW 008, Selogiri, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010817.
- e. Terdakwa Pada tanggal 28 Mei 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010816.
- f. Terdakwa Pada tanggal 28 Mei 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari



pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama H Supriyono beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, Kepuh, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010815.

g. Terdakwa Pada tanggal 30 Mei 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Her Sulistyorini beralamat di Jl Nakula W24 RT 009 RW 001, Telukan, Grogol Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 80.000.000 (delapan Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010824.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa masing-masing kredit tersebut, macet adalah:

1.	AJI SUMARSONO	30.000.000	28/09/13	28/09/16	12.477.600
2.	DANANG S	90.000.000	31/07/13	31/07/18	90.000.000
3.	H RACHMAT M	100.000.000	30/04/15	30/07/15	100.000.000
4.	H SUPRIYONO	25.000.000	23/06/14	23/06/16	12.490.000
5.	H SUPRIYONO	40.000.000	30/04/15	30/07/15	40.000.000
6.	H SUPRIYONO	60.000.000	28/05/15	28/08/15	60.000.000
7.	HARYANTI	12.000.000	27/03/15	27/06/15	5.381.000
8.	HENI SRI P	32.000.000	27/03/15	27/06/15	32.000.000
9.	HER SULISTYORINI	90.000.000	31/03/15	30/06/15	90.000.000
10.	HER SULISTYORINI	80.000.000	30/05/15	30/08/15	80.000.000
11.	HJ SRI YUDIANTI	150.000.000	31/05/14	31/05/17	99.978.600
12.	HJ SRI YUDIANTI	70.000.000	31/03/15	30/06/15	70.000.000
13.	IMAM AGUNG W	60.000.000	30/03/15	30/06/15	60.000.000
14.	IMAM AGUNG W	55.000.000	30/04/15	30/07/15	55.000.000
15.	IMAM AGUNG W	50.000.000	28/05/15	28/08/15	50.000.000
16.	IWAN AMIYADI	70.000.000	20/12/15	20/12/15	26.246.500
17.	KRISTANTI M	10.000.000	30/01/15	30/01/17	8.329.300
18.	MEI YANTO	95.000.000	27/03/15	27/06/15	95.000.000
19.	MEI YANTO	10.000.000	03/11/14	03/11/15	4.999.000
20.	MUCH NASRUDIN L	100.000.000	31/03/15	30/06/15	100.000.000
21.	MURNIATI	55.000.000	28/05/15	28/08/15	54.427.500
22.	PENI SANTI INDARI	10.000.000	10/04/15	10/04/17	9.583.300
23.	PRIHATIN MUGI R	115.000.000	31/12/14	30/06/15	115.000.000
24.	PRIHATIN MUGI R	120.000.000	28/05/15	28/08/15	120.000.000
25.	RESTITUTA WARIIH	110.000.000	30/04/15	30/07/15	108.945.000
26.	SRI HANDAYANI	9.000.000	14/04/15	14/04/18	8.500.000
27.	SRI HANDAYANI	50.000.000	28/05/15	28/08/15	50.000.000
28.	SUHARNI	10.000.000	13/05/14	13/05/16	4.992.600
29.	SUMARNO	115.000.000	29/12/14	29/06/15	115.000.000
30.	SUPRIYANTO	10.000.000	28/02/14	30/03/15	9.427.000
31.	SUPRIYANTO	60.000.000	30/04/15	30/07/15	60.000.000



32	SUPRIYANTO	60.000.000	28/05/15	28/08/15	60.000.000
33	WAHYU ADHI D	160.000.000	29/12/14	29/06/15	160.000.000
34	ADRIANA C	350.000.000	31/03/15	31/03/20	227.433.200
35	ADRIANA C	300.000.000	30/04/15	30/07/15	295.000.000
Jumlah		2.763.000.000			2.490.210.600

- Bahwa dari ke 35 atas nama kredit tersebut di atas ada 5 (lima) kredit / pinjaman yaitu kelima kredit tersebut adalah dua kredit atas nama Andrina Cahyaningrum masing-masing dengan nomor rekening 102.00040120 dengan plafon pinjaman sebesar Rp. 350.000.000,- dengan saldo sebesar Rp. 227.433.200,- dan nomor rekening 102.00040187 dengan plafon pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- dengan saldo sebesar Rp. 295.000.000,- kredit atas nama Danang Setyawan plafon kredit Rp. 90.000.000,- dengan saldo kredit sebesar Rp. 90.000.000,- kredit atas nama M. Nasrudin plafon kredit Rp. 100.000.000,- dengan saldo kredit sebesar Rp. 100.000.000,- kredit atas nama Her Sulistyorini plafon kredit Rp. 90.000.000,- dengan saldo kredit sebesar Rp. 90.000.000,- (namun kredit atas nama Her Sulistyorini tersebut hanya di gunakan sebesar Rp. 35.000.000,- sedangkan sisanya Rp. 55.000.000,- masuk ke atas nama kredit sdr SRI YUDANTI).
- Bahwa kelima pinjaman / kredit dengan saldo keseluruhan sebesar Rp. 747.733.200,- tersebut di akui semua oleh sdr Andrina Cahyaningrum dan sudah di selesaikan berikut di tambah dengan uang kas sebesar Rp. 155.696.000,- sehingga jumlah total keuangan yang sudah di akui di gunakan atau sebagai kredit milik sdr Andrina Cahyaningrum sebesar Rp. 903.129.200,-
- Bahwa dua kredit atas nama Andrina Cahyaingrum tersebut tidak rekayasa / fiktif karena secara administrasi lengkap, namun kredit tersebut di angsur dengan menggunakan uang hasil pencairan kredit fiktif/ rekayasa kredit. Dan juga kredit an. Sri Yudianti dengan nominal Rp. 150.000.000,- juga tidak rekayasa karena dokumen kreditnya jg lengkap. Serta Kredit an. Iwan Amiyadi dengan nominal Rp. 70.000.000,- juga tidak rekayasa, tapi kesalahan pembukuan angsuran pelunasan



- Bahwa tujuannya Terdakwa adalah agar kredit keduanya tidak macet sehingga Terdakwa selaku kepala cabang berinisiatif untuk melakukan perbuatan tersebut, karena harus bertanggung jawab terhadap kantor.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat 1 huruf a UU RI no 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU no 10 tahun 1998 jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa KUNTI RETNO DEWANTI SP BINTI (ALM) SRIYADI MARNO PRAWIRO pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti sekira bulan bulan pebruari 2013 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dalam tahun 2015 bertempat di kantor PT. BPR Artha Sari Santosa Cab. Wonogiri di Jl. RM Said No. 3 Wonogiri atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, yang dengan sengaja menghilangkan, atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau dalam laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa KUNTI RETNO DEWANTI SP BINTI (ALM) SRIYADI MARNO PRAWIRO bekerja di PT. BPR Artha Sari Santosa yaitu sejak tahun 2005 sebagai tenaga kontrak dan kemudian di angkat sebagai karyawan tetap sejak tanggal 5 Januari 2009, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 02/ DIR/ BPR/ ASS/ I / 2009 tentang pengangkatan karyawan tetap, tanggal 05 Januari 2009. Selanjutnya di angkat sebagai kepala cabang PT. BPR Artha Sari Santosa Cab. Wonogiri, sejak tanggal 01 Oktober 2011, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 01/ DIR / BPR / ASS / X / 2011, tentang

Halaman 41 Put. No. 39/Pid.Sus/2017/PT SMG



pengangkatan kepala cabang, tanggal 01 Oktober 2011 sampai dengan 30 Juni 2015.

- Bahwa PT. BPR Artha Sari Santosa bergerak dibidang perbankan khususnya Bank perkreditan rakyat yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka dan memberikan kredit baik kepada pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan.
- Bahwa Terdakwa mempunyai Tugas dan tanggung jawab sebagai kepala cabang PT. BPR Artha Sari Sentosa cabang Wonogiri adalah :
 - a. Mengambil semua tindakan yang di perlukan agar kantor cabang berjalan lancar dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
 - b. Kepala cabang bertanggung jawab penuh dalam memimpin jalanya kantor cabang sebagaimana di gariskan oleh direksi dalam rangka menuju tercapainya tujuna BPR.
 - c. Bertindak atas nama BPR untuk kantor cabang yang dipimpinnya dalam urusan dengan pihak ketiga sesuai dengan wewenang yang di berikan oleh Direksi.
 - d. Menggunakan semua materi dan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisien dalam rangka melaksanakan kegiatan oprasional BPR
 - e. Mampu menilai prestasi kerja dan mengusulkan promosi pegawai kantor cabang kepada Direksi.
 - f. Mengadakan koordinasi yang baik dengan Direksi dan kepala bagian dalam melaksanakan tugas dengan prinsip.
 - g. Memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan termasuk funding, lending, colection dan oprasional.
 - h. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka peningkatan produktivitas dari pengembangan karier bawahan.
 - i. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
 - j. Menyusun rencana kerja sesuai dengan program kerja BPR.



- k. Mengajukan usul kepada Direksi mengenai keperluan penambahan pegawai dan lain-lain yang berhubungan dengan usaha memajukan BPR, maupun kesulitan-kesulitan yang di hadapi.
- l. Memberi laporan kemajuan kantor cabang kepada Direksi termasuk laporan keuangan.
- m. Berhak atas promosi dan bonus jika cabang maju melebihi target perusahaan.
- Bahwa Terdakwa sekira bulan Pebruari 2013 s/d tanggal bulan Mei 2015, di Kantor PT. BPR Artha Sari Sentosa Cabang Wonogiri di Jl. RM Said No. 3 Wonogiri, pada saat menjabat sebagai kepala cabang PT. BPR Artha Sari Sentosa Cab. Wonogiri *sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan tranSaksi atau rekening suatu bank* dengan cara mencairkan kredit dari beberapa nasabah dan penggunaan uang kas untuk membayar / menutup kewajiban angsuran yang hampir macet an. Andrina Cahyaningrum dan an. Sri Yudianti yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 - **Pada bulan Pebruari 2013**
 - a. Terdakwa pada tanggal 07 Februari 2013, tanpa sepengetahuan debitur mencairkan fasilitas kelonggaran tarik kredit rekening koran atas nama Prihatin Mugi Rahayu, nomor rekening 002202.00090144 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
 - b. Terdakwa Pada tanggal 26 Februari 2013, tanpa sepengetahuan debitur mencairkan fasilitas kelonggaran tarik kredit rekening koran atas nama Prihatin Mugi Rahayu, nomor rekening 002202.00090144 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - c. Terdakwa Pada tanggal 28 Februari 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama. Yang bersangkutan menggunakan / mencatat nama H Supriyono beralamat di kepuh Rt 001 Rw 001, Nguter,



Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010236.

• **Pada Bulan Mei 2013**

- a. Terdakwa Pada tanggal 31 Mei 2013, tanpa sepengetahuan debitur mencairkan fasilitas kelonggaran tarik kredit rekening koran atas nama Prihatin Mugi Rahayu, nomor rekening 002202.00090144 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)
- b. Pada tanggal 28 Mei 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama. Yang bersangkutan menggunakan / mencatat nama H supriyono beralamat di kepuh Rt 001 Rw 001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010280.

• **Pada bulan Juni 2013**

- a. Terdakwa Pada tanggal 29 Juni 2013, mencairkan jaminan kredit atas nama sri yudianti nomor rekening 002103.00020020 dengan plafond Rp 100.000.000 (seratus Juta Rupiah), jaminan berupa deposito atas nama Hj. sri yudiati nomor bilyet 1824 dengan nominal saldo Rp. 100.000.000,-
(Seratus Juta Rupiahn) dan Terdakwa menggunakan uang tersebut sebagai angsuran ke tiga buah rekening pinjaman milik sdri SRI YUDIANTI yaitu untuk mengangsur ke rekening 002102.00040053 pada tanggal 29/06/2013 senilai angsuran pokok Rp. 37.923.200,- angsuran bunga Rp. 12.835.000,- untuk mengangsur ke rekening 002103.00020020 pada tanggal 29/06/2013 senilai angsuran pokok Rp. 41.666.800,- angsuran bunga Rp. 5.400.000,- untuk mengangsur ke rekening 002201.00090041 pada tanggal 29/06/2013 senilai angsuran bunga Rp. 2.175.000,-



- b. Terdakwa Pada tanggal 29 Juni 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Murniati beralamat di kepuh Rt 001 Rw 001, Nguter, Sukoharjo Ngelo Rt 002 RW 008 Selogiri, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010305.
- c. Terdakwa Pada tanggal 29 Juni 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama. Terdakwa menggunakan / mencatat nama Murniati beralamat di kepuh Rt 001 Rw 001, Nguter, Sukoharjo Ngelo Rt 002 RW 008 Selogiri, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010310.
- d. Terdakwa Pada tanggal 29 Juni 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo Rt 004 Rw 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010312.
- e. Terdakwa Pada tanggal 29 Juni 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama. Terdakwa menggunakan / mencatat nama Haryanti beralamat di Tegalrejo Rt 004 Rw 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa



mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010308.

• **Pada bulan Juli 2013**

Terdakwa Pada tanggal 31 Juli 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan Rt004 Rw 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010340.

• **Pada bulan Agustus 2013**

- a. Terdakwa Pada tanggal 26 Agustus 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama H Supriyono beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, Kepuh, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002104.00020051.
- b. Terdakwa Pada tanggal 30 Agustus 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Murniati beralamat di kepuh Rt 001 Rw 001, Nguter, Sukoharjo Ngelo Rt 002 RW 008 Selogiri, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 32.000.000 (SepuluhTiga Puluh Dua Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010352.



• **Pada bulan September 2013**

- a. Terdakwa Pada tanggal 28 September 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Haryanti beralamat di Tegalrejo RT 004 Rw 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010370.
- b. Terdakwa Pada tanggal 30 September 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 Rw 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010378.
- c. Terdakwa Pada tanggal 28 September 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Aji Sumarno beralamat di Ngelo Rt 002 RW 008, Selogiri, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002101.00080188.

• **Pada bulan Oktober 2013.**

- a. Terdakwa Pada tanggal 03 Oktober 2013, tanpa sepengetahuan debitur mencairkan fasilitas kelonggaran tarik kredit rekening koran atas nama Prihatin Mugi Rahayu, nomor rekening 002202.00090160 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).



b. Terdakwa Pada tanggal 31 Oktober 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan Rt004 Rw 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 40.000.000,-

(Empat Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010390.

• **Pada bulan Nopember 2013**

a. Terdakwa Pada tanggal 04 November 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo Rt 004 Rw 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010393.

b. Terdakwa Pada tanggal 30 November 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Murniati beralamat di Ngelo, RT 002 RW 008, selogiri, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010407.

• **Pada bulan Desember 2013**

a. Terdakwa Pada tanggal 02 Desember 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa



melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 50.000.000,-

(Lima Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010410.

c. Terdakwa Pada tanggal 02 Desember 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Heni Sri Purwanti beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, Kepuh, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 25.000.000,-

(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010409.

c. Terdakwa Pada tanggal 31 Desember 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Prihatin Mugi Rahayu beralamat di gabahan RT 004 RW 012, Jombor, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 52.500.000 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010428.

d. Terdakwa Pada tanggal 31 Desember 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Meiyanto beralamat di Tegalrejo, Rt004 RW 004, Jetis, Sukoharjo.



Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010427.

• **Pada bulan Januari 2014**

- a. Terdakwa Pada tanggal 30 Januari 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010435.
- b. Terdakwa Pada tanggal 30 Januari 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo Rt 004 Rw 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 48.000.000 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010437.

• **Pada bulan Pebruari 2014**

- a. Terdakwa Pada tanggal 28 Februari 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama H Supriyono beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, Kepuh, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 45.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002105.00010450.



- b. Terdakwa Pada tanggal 28 Februari 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Murniati beralamat di Ngelo RT 002 RW 008, Selogiri, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002105.00010451.
- c. Terdakwa Pada tanggal 28 februari 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo Rt 004 Rw 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 35.000.000 (Empat Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010449.
- d. Terdakwa Pada tanggal 25 februari 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sri Handayani beralamat di Joho RT001 RW004, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010446.
- **Pada bulan Maret 2014**
 - a. Terdakwa Pada tanggal 29 Maret 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Heni Sri



Purwanti beralamat di Kepuh RT001 RW001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010468.

- b. Terdakwa Pada tanggal 29 Maret 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Prihatin Mugi Rahayu beralamat di Gabahan RT004 RW012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 52.500.000 (Lima Puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010469.
- c. Terdakwa Pada tanggal 29 Maret 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT004 RW012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010467.
- d. Terdakwa Pada tanggal 29 Maret 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Meiyanto beralamat di Tegalrejo RT004 RW004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 22.000.000 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010456.



• **Pada bulan April 2014**

- a. Terdakwa Pada tanggal 01 April 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Restituta Warih Sari beralamat di Belikrejo RT002 RW009, Gambiranom, Baturetno, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 45.000.000,-
(Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010470.
- b. Terdakwa Pada tanggal 30 April 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT004 RW012, Bendo Sari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 40.000.000,-
(Empat Puluh juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010487.
- c. Terdakwa Pada tanggal 30 April 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo RT004 RW004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010488.

• **Pada Bulan Mei 2014**

- a. Terdakwa Pada tanggal 31 Mei 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk



memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama H Supriyono beralamat di Kepuh RT001 RW001, Nguterm, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010498.

- b. Terdakwa Pada tanggal 31 Mei 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Murniati beralamat di Ngelo Rt 002 Rw 008, Selogiri, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010500.
- c. Terdakwa Pada tanggal 31 Mei 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo Rt 004 Rw 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010499.
- d. Terdakwa Pada tanggal 30 Mei 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sri Handayani beralamat di Joho Rt 001 Rw 004, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp.



40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010497.

e. Terdakwa Pada tanggal 13 Mei 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Suharni beralamat di Tegalrejo Rt 004 Rw 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002101.00080243.

f. Terdakwa Pada tanggal 20 Mei 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Meiyanto beralamat di Tegalrejo Rt 004 Rw 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 54.000.000 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002204.00090038.

• **Pada bulan Juni 2014**

a. Terdakwa Pada tanggal 23 Juni 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama H Supriyono beralamat di Kepuh Rt 001 Rw 001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002101.00080252.

b. Terdakwa Pada tanggal 30 Juni 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi

Halaman 55 Put. No. 39/Pid.Sus/2017/PT SMG



dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Heni sri Purwanti beralamat di. Kepuh, RT 001 RW 001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010519.

c. Terdakwa Pada tanggal 30 juni 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan Rt 004 Rw 012, BandoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010523.

d. Terdakwa Pada tanggal 30 Juni 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Meiyanto beralamat di Tegalrejo Rt 004 Rw 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 76.000.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010522.

e. Terdakwa Pada tanggal 30 Juni 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Prihatin Mugi rahayu beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 52.500.000 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010524.



f. Terdakwa Pada tanggal 02 Juni 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sumarno beralamat di sanggrahan RT 003 RW 008 Nadirojo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002204.00090039.

• **Pada bulan Juli 2014**

- a. Terdakwa Pada tanggal 01 Juli 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Restituta Warih Sari beralamat di Tegalrejo Belikharjo Rt 002 RW 009 Gambiranom Baturetno Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010525.
- b. Terdakwa Pada tanggal 31 Juli 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh DelapanJuta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010340.
- c. Terdakwa Pada tanggal 01 Juli 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama



Sumarno beralamat di Sanggrahan RT 003 RW008 Ngadirojo Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 95.000.000 (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002204.00090041

- d. Terdakwa Pada tanggal 31 Juli 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalharjo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 48.000.000 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010550.

• **Pada bulan Agustus 2014**

- a. Terdakwa Pada tanggal 30 Agustus 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama H Supriyono beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010565.
- b. Terdakwa Pada tanggal 30 Agustus 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Murniati beralamat di Ngelo RT 002 RW 008, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010352.



- c. Terdakwa Pada tanggal 30 Agustus 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sri Handayani beralamat di Joho RT 001 RW 004, Joho, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010564.
- d. Terdakwa Pada tanggal 30 Agustus 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010567.
- e. Terdakwa Pada tanggal 29 Agustus 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Wahyu Adi Dermawan beralamat di Jl Nakula No 53 Grogol RT 003 RW004 Sukoharjo, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010563.
- f. Terdakwa Pada tanggal 30 Agustus 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sumarno beralamat di Sanggrahan RT 003 RW 008, Ngadirojo,



Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 95.000.000 (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002204.00090043.

• **Pada Bulan September 2014**

a. Terdakwa Pada tanggal 30 September 2014, telah menerima pelunasan kredit atas nama Iwan Amiyadi (Pasadena) Nomor Rekening 002104.00020074. sebesar 62.000.000 (Enam Puluh Dua Juta rupiah) melalui transfer rekening bank BCA dan uang tersebut tidak jadi di gunakan untuk pelunasan melainkan di gunakan Terdakwa untuk mengangsur tiga buah rekening pinjaman milik sdr IWAN AMIYADI dan sisanya masukan ke dalam rekening tabungan milik sdr IWAN AMIYADI dengan rincian :

- Terdakwa memasukan ke dalam tabungan milik sdr IWAN AMIYADI, dengan nomor rekening 002203.000919.5 pada tanggal 30 September 2014, masing-masing sebesar Rp. 30.565.900,- dan Rp. 9.595.000,-
- Untuk membayar angsuran dan bunga an. Iwan Amiyadi, dengan nomor rekening pinjaman 002102.00040144, pada tanggal 30 September 2014, angsuran sebesar Rp. 1.334.000,- dan bunga Rp. 1.080.000,-
- Untuk membayar angsuran dan bunga an. Iwan Amiyadi, dengan nomor rekening pinjaman 002104.00020074, pada tanggal 30 September 2014, angsuran sebesar Rp. 12.831.300,- dan bunga Rp. 4.300.000,- dan denda 661.800,-
- Untuk membayar angsuran dan bunga an. Iwan Amiyadi, dengan nomor rekening pinjaman 002104.00020065, pada tanggal 30 September 2014, angsuran sebesar Rp. 417.000,- dan bunga Rp. 150.000,-
- Untuk membayar pelunasan, denda dan biaya perpanjangan atas nama kredit Bambang Agus Wibisono yang di gunakan oleh sdr Iwan Amiyadi dengan rincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran rekening an. Bambang Agus Wibisono dengan nomor rekening 002205.00010514, pembayaran bunga sebesar Rp. 400.000,- dan membayar denda sebesar Rp. 260.000,-
 - Pembayaran rekening an. Bambang Agus Wibisono dengan nomor rekening 002205.00010589, pembayaran bunga sebesar Rp. 200.000,- dan membayar biaya perpanjangan sebesar Rp. 205.000,-
- Jumlah total keseluruhan penggunaan tersebut sebesar Rp. 62.000.000,-
- b. Terdakwa Pada tanggal 30 September 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Heni Sri Purwanti beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 27.000.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010583.
- c. Terdakwa Pada tanggal 30 September 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 50.000.000,-
(Lima Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010587.
- d. Terdakwa Pada tanggal 30 September 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama

Halaman 61 Put. No. 39/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meiyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 78.000.000 (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010582.

- e. Terdakwa Pada tanggal 30 September 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Prihatin Mugi Rahayu beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010585.
- f. Terdakwa Pada tanggal 12 September 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Wahyu Adi dermawan beralamat di Jl Nakula G53 Grogol, RT 003 RW004 Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 77.500.000,- (Empat Puluh Lima JutaTujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002204.00090045.
- g. Terdakwa Pada tanggal 30 September 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sumarno beralamat di Sanggrahan RT 003 RW 008, Ngadirojo, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 95.000.000 (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002204.00090046.



- **Pada bulan Oktober 2014**

- a. Terdakwa Pada tanggal 31 Oktober 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 45.000.000,-
(Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010620.
- b. Terdakwa Pada tanggal 31 Oktober 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010621565.
- c. Terdakwa Pada tanggal 3 Oktober 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Wahyu Adi Dermawan beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, Jalan Nakula G53 RT 005 RW 004 Grogol, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 135.000.000 Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002204.00090047.
- d. Terdakwa Pada tanggal 31 Oktober 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi



dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sumarno beralamat di Sanggrahan RT 003 RW 008, Ngadirojo, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002204.00090048.

e. Terdakwa Pada tanggal 30 Oktober 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Restituta Warih Sari beralamat di Belikrejo RT 002 RW 009, Gambiranom, Baturetno, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010619.

f. Terdakwa Pada tanggal 30 OKTOBER 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Her Sulistyorini beralamat di Jl Nakula W.24 RT 009 RW 001, Telukan Grogol, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010618.

• **Pada bulan November 2014**

a. Terdakwa Pada tanggal 29 November 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama H Supriyono beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp.



49.000.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010638.

- b. Terdakwa Pada tanggal 29 November 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama murniati beralamat di Ngelo RT 002 RW 008, Selogiri, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 34.000.000 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010635.
- c. Terdakwa Pada tanggal 29 November 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sri Handayani beralamat di Joho RT 001 RW 004, Joho, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 42.000.000 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010634.
- d. Terdakwa Pada tanggal 29 November 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sumarno beralamat di Sanggrahan RT 003 RW 008, Ngadirojo, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 105.000.000 (Seratus Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002204.00090050.
- e. Terdakwa Pada tanggal 29 November 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan



dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Wahyu Adi Dermawan beralamat di Jalan Nakula G53 RT 003 RW004 Grogol, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002204.00090049.

f. Terdakwa Pada tanggal 29 November 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 36.000.000 (Tiga puluh Enam Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010637.

g. Terdakwa Pada tanggal 03 November 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Meiyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002101.00080299.

• **Pada bulan Desember 2014**

a. Terdakwa Pada tanggal 01 Desember 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Prihatin Mugi Rahayu beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 100.000.000,-



- (Seratus Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010639.
- b. Terdakwa Pada tanggal 31 Desember 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Heni Sri Purwanti beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 29.000.000 (dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010651.
- c. Terdakwa Pada tanggal 31 Desember 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 55.000.000,-
(Lima Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010653.
- d. Terdakwa Pada tanggal 31 Desember 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Meiyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 87.000.000 (Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010655.
- e. Terdakwa Pada tanggal 31 Desember 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa



melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Prihatin Mugi Rahayu beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 115.000.000,-

(Seratus Lima Belas Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010652.

f. Terdakwa Pada tanggal 29 Desember 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Wahyu Adi Dermawan beralamat di Jl Nakula G53 RT 003 RW 004, Grogol, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010649.

g. Terdakwa Pada tanggal 29 Desember 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama., Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sumarno beralamat di Sanggrahan RT 003 RW 008, Ngadirojo, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 115.000.000 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010650.

• **Pada bulan Januari 2015**

a. Pada tanggal 31 Januari 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Restituta Warih Sari beralamat di Belikrejo RT 002 RW 009,



Gambiranom, Baturetno, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 97.000.000,-

(Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010669.

b. Terdakwa Pada tanggal 31 Januari 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 48.000.000,-

(Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010670.

c. Terdakwa Pada tanggal 31 Januari 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 54.000.000 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010667.

d. Terdakwa Pada tanggal 31 Januari 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Her Sulistyorini beralamat di Gabahan Jalan Nakula W24 RT 009 RW 001, Telukan, Grogol, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010671.



- e. Terdakwa Pada tanggal 30 Januari 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Kristanti Mawarsih beralamat di Bedali RT 001 RW 001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002101.00080329.
- **Pada bulan Februari 2015**
 - a. Terdakwa Pada tanggal 27 Februari 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama H Supriyono beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010684.
 - b. Terdakwa Pada tanggal 26 Februari 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Murniati beralamat di Ngelo RT 002 RW 008, Selogiri, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 48.000.000 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010677.
 - c. Terdakwa Pada tanggal 26 Februari 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama



Supriyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 49.000.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010678.

- d. Terdakwa Pada tanggal 26 Februari 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sri Handayani beralamat di Joho RT 001 RW 004, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010679.
- e. Terdakwa Pada tanggal 28 Februari 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010686.
- f. Terdakwa Pada tanggal 28 Februari 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Prihatin Mugi Rahayu beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010685.



- **Pada bulan Maret 2015**

- a. Terdakwa Pada tanggal 27 Maret 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Heni Sri Purwanti beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor **002205.00010720**.
- b. Terdakwa Pada tanggal 31 Maret 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Hj Sri Yudianti beralamat di Ngrejopuro RT 002 RW 003, Slogohimo, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010728.
- c. Terdakwa Pada tanggal 30 Maret 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010724.
- d. Terdakwa Pada tanggal 27 Maret 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama



Meiyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 95.000.000 Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010721.

- e. Terdakwa Pada tanggal 10 Maret 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Peni Santi Indari beralamat di Tambakboyo RT 001 RW 003, Tambakboyo, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002204.00090052.
- f. Terdakwa Pada tanggal 31 Maret 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Her Sulistyorini beralamat di Jl Nakula W24 Rt 009 Rw 001Teluka Grogol, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010727.
- g. Terdakwa Pada tanggal 30 Maret 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002101.00080364.



- **Pada bulan April 2015**

- a. Terdakwa Pada tanggal 30 April 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama H Rachmat Mujiyono beralamat di Ngrejopuro RT 002 RW 003, Slogohimo, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010771.
- b. Terdakwa Pada tanggal 30 April 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama H Supriyono beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010768.
- c. Terdakwa Pada tanggal 30 April 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT 004 RW 0012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010764.
- d. Terdakwa Pada tanggal 10 April 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Peni



Santi Indari beralamat di Tambakboyo RT 001 RW 003, Tambakboyo, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000,-

(Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002101.00080382.

e. Terdakwa Pada tanggal 30 April 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Restituta Warih Sari beralamat di Belikrejo RT 002 RW 009, Belikrejo, Gambiranom, Baturetno, Wonogiri,. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010770.

f. Terdakwa Pada tanggal 14 April 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sri Handayani beralamat di oJoho RT 004 RW 004, Joho, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002101.00080386.

g. Terdakwa Pada tanggal 30 April 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010761.



• **Pada bulan Mei 2015**

- a. Terdakwa Pada tanggal 28 Mei 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010813.
- b. Terdakwa Pada tanggal 28 Mei 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sri Handayani beralamat di Joho RT 001 RW 004, Joho, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010814.
- c. Terdakwa Pada tanggal 28 Mei 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Prihatin Mugi rahayu beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus dua Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010812.
- d. Terdakwa Pada tanggal 28 Mei 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Murniati



beralamat di Ngelo RT 002 RW 008, Selogiri, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010817.

- e. Terdakwa Pada tanggal 28 Mei 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010816.
- f. Terdakwa Pada tanggal 28 Mei 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama H Supriyono beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, Kepuh, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010815.
- g. Terdakwa Pada tanggal 30 Mei 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Her Sulistyorini beralamat di Jl Nakula W24 RT 009 RW 001, Telukan, Grogol Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 80.000.000 (delapan Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010824.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa masing-masing kredit tersebut, macet adalah:



1.	AJI SUMARSONO	30.000.000	28/09/13	28/09/16	12.477.600
2.	DANANG S	90.000.000	31/07/13	31/07/18	90.000.000
3.	H RACHMAT M	100.000.000	30/04/15	30/07/15	100.000.000
4.	H SUPRIYONO	25.000.000	23/06/14	23/06/16	12.490.000
5.	H SUPRIYONO	40.000.000	30/04/15	30/07/15	40.000.000
6.	H SUPRIYONO	60.000.000	28/05/15	28/08/15	60.000.000
7.	HARYANTI	12.000.000	27/03/15	27/06/15	5.381.000
8.	HENI SRIP	32.000.000	27/03/15	27/06/15	32.000.000
9.	HER SULISTYORINI	90.000.000	31/03/15	30/06/15	90.000.000
10.	HER SULISTYORINI	80.000.000	30/05/15	30/08/15	80.000.000
11.	HJ SRI YUDIANTI	150.000.000	31/05/14	31/05/17	99.978.600
12.	HJ SRI YUDIANTI	70.000.000	31/03/15	30/06/15	70.000.000
13.	IMAM AGUNG W	60.000.000	30/03/15	30/06/15	60.000.000
14.	IMAM AGUNG W	55.000.000	30/04/15	30/07/15	55.000.000
15.	IMAM AGUNG W	50.000.000	28/05/15	28/08/15	50.000.000
16.	IWAN AMIYADI	70.000.000	20/12/15	20/12/15	26.246.500
17.	KRISTANTI M	10.000.000	30/01/15	30/01/17	8.329.300
18.	MEI YANTO	95.000.000	27/03/15	27/06/15	95.000.000
19.	MEI YANTO	10.000.000	03/11/14	03/11/15	4.999.000
20.	MUCH NASRUDIN L	100.000.000	31/03/15	30/06/15	100.000.000
21.	MURNIATI	55.000.000	28/05/15	28/08/15	54.427.500
22.	PENI SANTI INDARI	10.000.000	10/04/15	10/04/17	9.583.300
23.	PRIHATIN MUGI R	115.000.000	31/12/14	30/06/15	115.000.000
24.	PRIHATIN MUGI R	120.000.000	28/05/15	28/08/15	120.000.000
25.	RESTITUTA WARUH	110.000.000	30/04/15	30/07/15	108.945.000
26.	SRI HANDAYANI	9.000.000	14/04/15	14/04/18	8.500.000
27.	SRI HANDAYANI	50.000.000	28/05/15	28/08/15	50.000.000
28.	SUHARNI	10.000.000	13/05/14	13/05/16	4.992.600
29.	SUMARNO	115.000.000	29/12/14	29/06/15	115.000.000
30.	SUPRIYANTO	10.000.000	28/02/14	30/03/15	9.427.000
31.	SUPRIYANTO	60.000.000	30/04/15	30/07/15	60.000.000
32.	SUPRIYANTO	60.000.000	28/05/15	28/08/15	60.000.000
33.	WAHYU ADHI D	160.000.000	29/12/14	29/06/15	160.000.000
34.	ADRIANA C	350.000.000	31/03/15	31/03/20	227.433.200
35.	ADRIANA C	300.000.000	30/04/15	30/07/15	295.000.000
Jumlah		2.763.000.000			2.490.210.600

- Bahwa dari ke 35 atas nama kredit tersebut di atas ada 5 (lima) kredit / pinjaman yaitu kelima kredit tersebut adalah dua kredit atas nama Andrina Cahyaningrum masing-masing dengan nomor rekening 102.00040120 dengan plafon pinjaman sebesar Rp. 350.000.000,- dengan saldo sebesar Rp. 227.433.200,- dan nomor rekening 102.00040187 dengan plafon pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- dengan saldo sebesar Rp. 295.000.000,- kredit atas nama Danang Setyawan plafon kredit Rp. 90.000.000,- dengan saldo kredit sebesar Rp. 90.000.000,- kredit atas nama M. Nasrudin plafon kredit Rp. 100.000.000,- dengan saldo kredit sebesar Rp. 100.000.000,- kredit atas nama Her Sulistyorini plafon kredit Rp. 90.000.000,- dengan saldo kredit sebesar Rp. 90.000.000,- (namun kredit atas nama Her Sulistyorini tersebut hanya di gunakan sebesar Rp. 35.000.000,-



sedangkan sisanya Rp. 55.000.000,- masuk ke atas nama kredit sdr SRI YUDANTI).

- Bahwa kelima pinjaman / kredit dengan saldo keseluruhan sebesar Rp. 747.733.200,- tersebut di akui semua oleh sdr Andrina Cahyaningrum dan sudah di selesaikan berikut di tambah dengan uang kas sebesar Rp. 155.696.000,- sehingga jumlah total keuangan yang sudah di akui di gunakan atau sabagai kredit milik sdr Andrina Cahyaningrum sebesar Rp. 903.129.200,-
- Bahwa dua kredit atas nama Andrina Cahyaingrum tersebut tidak rekayasa / fiktif karena secara administrasi lengkap, namun kredit tersebut di angsur dengan menggunakan uang hasil pencairan kredit fiktif/ rekayasa kredit. Dan juga kredit an. Sri Yudianti dengan nominal Rp. 150.000.000,- juga tidak rekayasa karena dokumen kredatnya jg lengkap. Serta Kredit an. Iwan Amiyadi dengan nominal Rp. 70.000.000,- juga tidak rekayasa, tapi kesalahan pembukuan angsuran pelunasan
- Bahwa tujuanya Terdakwa adalah agar kredit keduanya tidak macet sehingga Terdakwa selaku kepala cabang berinisiatif untuk melakukan perbuatan tersebut , karena harus bertanggung jawab terhadap kantor.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat 1 huruf b UU RI no 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU no 10 tahun 1998 jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa KUNTI RETNO DEWANTI SP BINTI (ALM) SRIYADI MARNO PRAWIRO pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti sekira bulan pebruari 2013 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya dalam tahun 2013 sampai dalam tahun 2015 bertempat di di kantor PT. BPR Artha Sari Santosa Cab. Wonogiri di Jl Said No 3 Wonogiri atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, yang **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang**

Halaman 79 Put. No. 39/Pid.Sus/2017/PT SMG



ada dalam kekuasaannya karena jabatannya jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa KUNTI RETNO DEWANTI SP BINTI (ALM) SRIYADI MARNO PRAWIRO bekerja di PT. BPR Artha Sari Sentosa yaitu sejak tahun 2005 sebagai tenaga kontrak dan kemudian di angkat sebagai karyawan tetap sejak tanggal 5 Januari 2009, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 02/ DIR/ BPR/ ASS/ I / 2009 tentang pengangkatan karyawan tetap, tanggal 05 Januari 2009. Selanjutnya di angkat sebagai kepala cabang PT. BPR Artha Sari Sentosa Cab. Wonogiri, sejak tanggal 01 Oktober 2011, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 01/ DIR / BPR / ASS / X / 2011, tentang pengangkatan kepala cabang, tanggal 01 Oktober 2011 sampai dengan 30 Juni 2015.
- Bahwa PT. BPR Artha Sari Santosa bergerak dibidang perbankan khususnya Bank perkreditan rakyat yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka dan memberikan kredit baik kepada pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan.
- Bahwa Terdakwa mempunyai Tugas dan tanggung jawab sebagai kepala cabang PT. BPR Artha Sari Sentosa cabang Wonogiri adalah :
 - a. Mengambil semua tindakan yang di perlukan agar kantor cabang berjalan lancar dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
 - b. Kepala cabang bertanggung jawab penuh dalam memimpin jalanya kantor cabang sebagaimana di gariskan oleh direksi dalam rangka menuju tercapainya tujuna BPR.
 - c. Bertindak atas nama BPR untuk kantor cabang yang dipimpinnya dalam urusan dengan pihak ketiga sesuai dengan wewenang yang di berikan oleh Direksi.



- d. Menggunakan semua materi dan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisien dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional BPR
- e. Mampu menilai prestasi kerja dan mengusulkan promosi pegawai kantor cabang kepada Direksi.
- f. Mengadakan koordinasi yang baik dengan Direksi dan kepala bagian dalam melaksanakan tugas dengan prinsip.
- g. Memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan termasuk funding, lending, collection dan operasional.
- h. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka peningkatan produktivitas dari pengembangan karier bawahan.
- i. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- j. Menyusun rencana kerja sesuai dengan program kerja BPR.
- k. Mengajukan usul kepada Direksi mengenai keperluan penambahan pegawai dan lain-lain yang berhubungan dengan usaha memajukan BPR, maupun kesulitan-kesulitan yang di hadapi.
- l. Memberi laporan kemajuan kantor cabang kepada Direksi termasuk laporan keuangan.
- m. Berhak atas promosi dan bonus jika cabang maju melebihi target perusahaan.
- Bahwa Terdakwa sekira bulan Pebruari 2013 s/d tanggal bulan Mei 2015, di Kantor PT. BPR Artha Sari Sentosa Cabang Wonogiri Jl said no 3 Wonogiri , pada saat menjabat sebagai kepala cabang PT. BPR Artha Sari Sentosa Cab. Wonogiri *sengaja membuat atau* mencairkan kredit dari beberapa nasabah dengan cara kredit fiktif dan penggunaan uang kas untuk membayar / menutup kewajiban angsuran yang hampir macet an. Andrina Cahyaningrum dan an. Sri Yudianti yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- **Pada bulan Pebruari 2013**
 - a. Terdakwa pada tanggal 07 Februari 2013, tanpa sepengetahuan debitur mencairkan fasilitas kelonggaran tarik kredit rekening koran



atas nama Prihatin Mugi Rahayu, nomor rekening 002202.00090144 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

- b. Terdakwa Pada tanggal 26 Februari 2013, tanpa sepengetahuan debitur mencairkan fasilitas kelonggaran tarik kredit rekening koran atas nama Prihatin Mugi Rahayu, nomor rekening 002202.00090144 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- c. Terdakwa Pada tanggal 28 Februari 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama. Yang bersangkutan menggunakan / mencatat nama H Supriyono beralamat di kepuh Rt 001 Rw 001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010236.

• **Pada Bulan Mei 2013**

- a. Terdakwa Pada tanggal 31 Mei 2013, tanpa sepengetahuan debitur mencairkan fasilitas kelonggaran tarik kredit rekening koran atas nama Prihatin Mugi Rahayu, nomor rekening 002202.00090144 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)
- b. Pada tanggal 28 Mei 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama. Yang bersangkutan menggunakan / mencatat nama H supriyono beralamat di kepuh Rt 001 Rw 001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010280.

• **Pada bulan Juni 2013**

- a. Terdakwa Pada tanggal 29 Juni 2013, mencairkan jaminan kredit atas nama sri yudianti nomor rekening 002103.00020020 dengan plafond Rp 100.000.000 (seratus Juta Rupiah), jaminan berupa



deposito atas nama Hj. sri yudiati nomor bilyet 1824 dengan nominal saldo Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiahn) dan Terdakwa menggunakan uang tersebut sebagai angsuran ke tiga buah rekening pinjaman milik sdri SRI YUDIANTI yaitu untuk mengangsur ke rekening 002102.00040053 pada tanggal 29/06/2013 senilai angsuran pokok Rp. 37.923.200,- angsuran bunga Rp. 12.835.000,- untuk mengangsur ke rekening 002103.00020020 pada tanggal 29/06/2013 senilai angsuran pokok Rp. 41.666.800,- angsuran bunga Rp. 5.400.000,- untuk mengangsur ke rekening 002201.00090041 pada tanggal 29/06/2013 senilai angsuran bunga Rp. 2.175.000,-

b.Terdakwa Pada tanggal 29 Juni 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Murniati beralamat di kepuh Rt 001 Rw 001, Nguter, Sukoharjo Ngelo Rt 002 RW 008 Selogiri, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010305.

c.Terdakwa Pada tanggal 29 Juni 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama. Terdakwa menggunakan / mencatat nama Murniati beralamat di kepuh Rt 001 Rw 001, Nguter, Sukoharjo Ngelo Rt 002 RW 008 Selogiri, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010310.

d.Terdakwa Pada tanggal 29 Juni 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk



memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo Rt 004 Rw 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010312.

e. Terdakwa Pada tanggal 29 Juni 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama. Terdakwa menggunakan / mencatat nama Haryanti beralamat di Tegalrejo Rt 004 Rw 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010308.

- **Pada bulan Juli 2013**

Terdakwa Pada tanggal 31 Juli 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan Rt004 Rw 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010340.

- **Pada bulan Agustus 2013**

a. Terdakwa Pada tanggal 26 Agustus 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama H Supriyono beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, Kepuh, Sukoharjo.



Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002104.00020051.

- c. Terdakwa Pada tanggal 30 Agustus 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Murniati beralamat di kepuh Rt 001 Rw 001, Nguter, Sukoharjo Ngelo Rt 002 RW 008 Selogiri, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 32.000.000 (SepuluhTiga Puluh Dua Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010352.

• **Pada bulan September 2013**

- a. Terdakwa Pada tanggal 28 September 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Haryanti beralamat di Tegalrejo RT 004 Rw 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010370.
- b. Terdakwa Pada tanggal 30 September 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 Rw 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010378.



c. Terdakwa Pada tanggal 28 September 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Aji Sumarno beralamat di Ngelo Rt 002 RW 008, Selogiri, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002101.00080188.

• **Pada bulan Oktober 2013.**

a. Terdakwa Pada tanggal 03 Oktober 2013, tanpa sepengetahuan debitur mencairkan fasilitas kelonggaran tarik kredit rekening koran atas nama Prihatin Mugi Rahayu, nomor rekening 002202.00090160 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).

b. Terdakwa Pada tanggal 31 Oktober 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan Rt004 Rw 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 40.000.000,-
(Empat Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010390.

• **Pada bulan Nopember 2013**

a. Terdakwa Pada tanggal 04 November 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo Rt 004 Rw 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp.



35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010393.

- b. Terdakwa Pada tanggal 30 November 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Murniati beralamat di Ngelo, RT 002 RW 008, selogiri, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010407.

• **Pada bulan Desember 2013**

- a. Terdakwa Pada tanggal 02 Desember 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010410.
- b. Terdakwa Pada tanggal 02 Desember 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Heni Sri Purwanti beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, Kepuh, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 25.000.000,-
(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010409.
- c. Terdakwa Pada tanggal 31 Desember 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang



diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Prihatin Muji Rahayu beralamat di gabahan RT 004 RW 012, Jombor, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 52.500.000 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010428.

- d. Terdakwa Pada tanggal 31 Desember 2013, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Meiyanto beralamat di Tegalrejo, Rt004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010427.

• **Pada bulan Januari 2014**

- a. Terdakwa Pada tanggal 30 Januari 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010435.
- b. Terdakwa Pada tanggal 30 Januari 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo Rt 004 Rw 004, Jetis, Sukoharjo.



Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 48.000.000 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010437.

• **Pada bulan Februari 2014**

- a. Terdakwa Pada tanggal 28 Februari 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama H Supriyono beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, Kepuh, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 45.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002105.00010450.
- b. Terdakwa Pada tanggal 28 Februari 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Murniati beralamat di Ngelo RT 002 RW 008, Selogiri, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002105.00010451.
- c. Terdakwa Pada tanggal 28 februari 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo Rt 004 Rw 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 35.000.000 (Empat Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010449.
- d. Terdakwa Pada tanggal 25 februari 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk



memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sri Handayani beralamat di Joho RT001 RW004, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010446.

• **Pada bulan Maret 2014**

- a. Terdakwa Pada tanggal 29 Maret 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Heni Sri Purwanti beralamat di Kepuh RT001 RW001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010468.
- b. Terdakwa Pada tanggal 29 Maret 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Prihatin Mugi Rahayu beralamat di Gabahan RT004 RW012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 52.500.000 (Lima Puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010469.
- c. Terdakwa Pada tanggal 29 Maret 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT004 RW012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank



sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010467.

- d. Terdakwa Pada tanggal 29 Maret 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Meiyanto beralamat di Tegalrejo RT004 RW004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 22.000.000 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010456.

• **Pada bulan April 2014**

- a. Terdakwa Pada tanggal 01 April 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Restituta Warih Sari beralamat di Belikrejo RT002 RW009, Gambiranom, Baturetno, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010470.
- d. Terdakwa Pada tanggal 30 April 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT004 RW012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 40.000.000,-
(Empat Puluh juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010487.
- e. Terdakwa Pada tanggal 30 April 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk



memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo RT004 RW004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 48.000.000 (Empat Puluh Delapan juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010488

• **Pada Bulan Mei 2014**

- a. Terdakwa Pada tanggal 31 Mei 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama H Supriyono beralamat di Kepuh RT001 RW001, Nguterm, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010498.
- b. Terdakwa Pada tanggal 31 Mei 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Murniati beralamat di Ngelo Rt 002 Rw 008, Selogiri, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010500.
- c. Terdakwa Pada tanggal 31 Mei 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo Rt 004 Rw 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp.



35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010499.

- d. Terdakwa Pada tanggal 30 Mei 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwamenggunakan / mencatat nama Sri Handayani beralamat di Joho Rt 001 Rw 004, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010497.
- e. Terdakwa Pada tanggal 13 Mei 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Suharni beralamat di Tegalrejo Rt 004 Rw 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002101.00080243.
- f. Terdakwa Pada tanggal 20 Mei 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Meiyanto beralamat di Tegalrejo Rt 004 Rw 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 54.000.000 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002204.00090038.
- **Pada bulan Juni 2014**
 - a. Terdakwa Pada tanggal 23 Juni 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi



dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama H Supriyono beralamat di Kepuh Rt 001 Rw 001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002101.00080252.

- b. Terdakwa Pada tanggal 30 Juni 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwamenggunakan / mencatat nama Heni sri Purwanti beralamat di. Kepuh, RT 001 RW 001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010519.
- c. Terdakwa Pada tanggal 30 juni 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan Rt 004 Rw 012, BandoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010523.
- d. Terdakwa Pada tanggal 30 Juni 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Meiyanto beralamat di Tegalrejo Rt 004 Rw 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 76.000.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010522.



- e. Terdakwa Pada tanggal 30 Juni 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Prihatin Mugi rahayu beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 52.500.000 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010524.
- f. Terdakwa Pada tanggal 02 Juni 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sumarno beralamat di sanggrahan RT 003 RW 008 Nadirojo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002204.00090039.
- **Pada bulan Juli 2014**
- a. Terdakwa Pada tanggal 01 Juli 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Restituta Warih Sari beralamat di Tegalrejo Belikharjo Rt 002 RW 009 Gambiranom Baturetno Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010525.
- b. Terdakwa Pada tanggal 31 Juli 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam



Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh DelapanJuta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010340.

- c. Terdakwa Pada tanggal 01 Juli 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sumarno beralamat di Sanggrahan RT 003 RW008 Ngadirojo Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 95.000.000 (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002204.00090041
- d. Terdakwa Pada tanggal 31 Juli 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalharjo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 48.000.000 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010550.

• **Pada bulan Agustus 2014**

- a. Terdakwa Pada tanggal 30 Agustus 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama H Supriyono beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010565.



- b. Terdakwa Pada tanggal 30 Agustus 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Murniati beralamat di Ngelo RT 002 RW 008, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010352.
- c. Terdakwa Pada tanggal 30 Agustus 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sri Handayani beralamat di Joho RT 001 RW 004, Joho, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010564.
- d. Terdakwa Pada tanggal 30 Agustus 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010567.
- e. Terdakwa Pada tanggal 29 Agustus 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Wahyu Adi Dermawan beralamat di Jl Nakula No 53 Grogol RT 003 RW004



Sukoharjo, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010563.

- f. Terdakwa Pada tanggal 30 Agustus 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sumarno beralamat di Sanggrahan RT 003 RW 008, Ngadirojo, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 95.000.000 (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002204.00090043.

• **Pada Bulan September 2014**

- a. Terdakwa Pada tanggal 30 September 2014, telah menerima pelunasan kredit atas nama Iwan Amiyadi (Pasadena) Nomor Rekening 002104.00020074. sebesar 62.000.000 (Enam Puluh Dua Juta rupiah) melalui transfer rekening bank BCA dan uang tersebut tidak jadi di gunakan untuk pelunasan melainkan di gunakan Terdakwa untuk mengangsur tiga buah rekening pinjaman milik sdr IWAN AMIYADI dan sisanya masukan ke dalam rekening tabungan milik sdr IWAN AMIYADI dengan rincian :
- Terdakwa memasukan ke dalam tabungan milik sdr IWAN AMIYADI, dengan nomor rekening 002203.000919.5 pada tanggal 30 September 2014, masing-masing sebesar Rp. 30.565.900,- dan Rp. 9.595.000,-
 - Untuk membayar angsuran dan bunga an. Iwan Amiyadi, dengan nomor rekening pinjaman 002102.00040144, pada tanggal 30 September 2014, angsuran sebesar Rp. 1.334.000,- dan bunga Rp. 1.080.000,-
 - Untuk membayar angsuran dan bunga an. Iwan Amiyadi, dengan nomor rekening pinjaman 002104.00020074, pada tanggal 30 September 2014, angsuran sebesar Rp. 12.831.300,- dan bunga Rp. 4.300.000,- dan denda 661.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk membayar angsuran dan bunga an. Iwan Amiyadi, dengan nomor rekening pinjaman 002104.00020065, pada tanggal 30 September 2014, angsuran sebesar Rp. 417.000,- dan bunga Rp. 150.000,-
- Untuk membayar pelunasan, denda dan biaya perpanjangan atas nama kredit Bambang Agus Wibisono yang di gunakan oleh sdr Iwan Amiyadi dengan rincian
- Pembayaran rekening an. Bambang Agus Wibisono dengan nomor rekening 002205.00010514, pembayaran bunga sebesar Rp. 400.000,- dan membayar denda sebesar Rp. 260.000,-
- Pembayaran rekening an. Bambang Agus Wibisono dengan nomor rekening 002205.00010589, pembayaran bunga sebesar Rp. 200.000,- dan membayar biaya perpanjangan sebesar Rp. 205.000,-

Jumlah total keseluruhan penggunaan tersebut sebesar Rp. 62.000.000,-

- b. Terdakwa Pada tanggal 30 September 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Heni Sri Purwanti beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 27.000.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010583.
- c. Terdakwa Pada tanggal 30 September 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank

Halaman 99 Put. No. 39/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010587.
- d. Terdakwa Pada tanggal 30 September 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Meiyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 78.000.000 (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010582.
- e. Terdakwa Pada tanggal 30 September 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Prihatin Mugi Rahayu beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010585.
- f. Terdakwa Pada tanggal 12 September 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Wahyu Adi dermawan beralamat di Jl Nakula G53 Grogol, RT 003 RW004 Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 77.500.000,- (Empat Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002204.00090045.
- g. Terdakwa Pada tanggal 30 September 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi



dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sumarno beralamat di Sanggrahan RT 003 RW 008, Ngadirojo, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 95.000.000 (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002204.00090046.

• **Pada bulan Oktober 2014**

- a. Terdakwa Pada tanggal 31 Oktober 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010620.
- b. Terdakwa Pada tanggal 31 Oktober 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010621565.
- c. Terdakwa Pada tanggal 3 Oktober 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Wahyu Adi Dermawan beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, Jalan Nakula G53 RT 005 RW 004 Grogol, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 135.000.000 Seratus Tiga



Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002204.00090047.

- d. Terdakwa Pada tanggal 31 Oktober 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sumarno beralamat di Sanggrahan RT 003 RW 008, Ngadirojo, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002204.00090048.
- e. Terdakwa Pada tanggal 30 Oktober 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Restituta Warih Sari beralamat di Belikrejo RT 002 RW 009, Gambiranom, Baturetno, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010619.
- f. Terdakwa Pada tanggal 30 OKTOBER 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Her Sulistyorini beralamat di Jl Nakula W.24 RT 009 RW 001, Telukan Grogol, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010618.

• **Pada bulan November 2014**

- a. Terdakwa Pada tanggal 29 November 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa



melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama H Supriyono beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 49.000.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010638.

- b. Terdakwa Pada tanggal 29 November 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama murniati beralamat di Ngelo RT 002 RW 008, Selogiri, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 34.000.000 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010635.
- c. Terdakwa Pada tanggal 29 November 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sri Handayani beralamat di Joho RT 001 RW 004, Joho, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 42.000.000 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010634.
- d. Terdakwa Pada tanggal 29 November 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sumarno beralamat di Sanggrahan RT 003 RW 008, Ngadirojo, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 105.000.000 (Seratus Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002204.00090050.



- e. Terdakwa Pada tanggal 29 November 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Wahyu Adi Dermawan beralamat di Jalan Nakula G53 RT 003 RW004 Grogol, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002204.00090049.
- f. Terdakwa Pada tanggal 29 November 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 36.000.000 (Tiga puluh Enam Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010637.
- g. Terdakwa Pada tanggal 03 November 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Meiyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002101.00080299.
- **Pada bulan Desember 2014**
 - a. Terdakwa Pada tanggal 01 Desember 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama



Prihatin Mugi Rahayu beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 100.000.000,-

(Seratus Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010639.

b. Terdakwa Pada tanggal 31 Desember 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Heni Sri Purwanti beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 29.000.000 (dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010651.

c. Terdakwa Pada tanggal 31 Desember 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 55.000.000,-
(Lima Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010653.

d. Terdakwa Pada tanggal 31 Desember 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Meiyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 87.000.000 (Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010655.



- e. Terdakwa Pada tanggal 31 Desember 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Prihatin Mugi Rahayu beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 115.000.000,-
(Seratus Lima Belas Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010652.
- f. Terdakwa Pada tanggal 29 Desember 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Wahyu Adi Dermawan beralamat di Jl Nakula G53 RT 003 RW 004, Grogol, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010649.
- g. Terdakwa Pada tanggal 29 Desember 2014, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama., Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sumarno beralamat di Sanggrahan RT 003 RW 008, Ngadirojo, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 115.000.000 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010650.
- **Pada bulan Januari 2015**
- a. Pada tanggal 31 Januari 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari



pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Restituta Warih Sari beralamat di Belikrejo RT 002 RW 009, Gambiranom, Baturetno, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 97.000.000,-

(Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010669.

b. Terdakwa Pada tanggal 31 Januari 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 48.000.000,-

(Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010670.

c. Terdakwa Pada tanggal 31 Januari 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 54.000.000 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010667.

d. Terdakwa Pada tanggal 31 Januari 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Her Sulistyorini beralamat di Gabahan Jalan Nakula W24 RT 009 RW 001, Telukan, Grogol, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu



sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010671.

- e. Terdakwa Pada tanggal 30 Januari 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Kristanti Mawarsih beralamat di Bedali RT 001 RW 001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002101.00080329.

• **Pada bulan Februari 2015**

- a. Terdakwa Pada tanggal 27 Februari 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama H Supriyono beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010684.
- b. Terdakwa Pada tanggal 26 Februari 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Murniati beralamat di Ngelo RT 002 RW 008, Selogiri, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 48.000.000 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010677.
- c. Terdakwa Pada tanggal 26 Februari 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi



dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 49.000.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010678.

d. Terdakwa Pada tanggal 26 Februari 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sri Handayani beralamat di Joho RT 001 RW 004, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010679.

e. Terdakwa Pada tanggal 28 Februari 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 45.000.000,-

(Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010686.

f. Terdakwa Pada tanggal 28 Februari 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Prihatin Mugi Rahayu beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 110.000.000,-



(Seratus Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010685.

• **Pada bulan Maret 2015**

- a. Terdakwa Pada tanggal 27 Maret 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwamenggunakan / mencatat nama Heni Sri Purwanti beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010720.
- b. Terdakwa Pada tanggal 31 Maret 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Hj Sri Yudianti beralamat di Ngrejopuro RT 002 RW 003, Slogohimo, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010728.
- c. Terdakwa Pada tanggal 30 Maret 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010724.
- d. Terdakwa Pada tanggal 27 Maret 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi



dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Meiyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 95.000.000 Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010721.

e. Terdakwa Pada tanggal 10 Maret 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Peni Santi Indari beralamat di Tambakboyo RT 001 RW 003, Tambakboyo, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002204.00090052.

f. Terdakwa Pada tanggal 31 Maret 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Her Sulistyorini beralamat di Jl Nakula W24 Rt 009 Rw 001 Teluka Grogol, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010727.

g. Terdakwa Pada tanggal 30 Maret 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp.



10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002101.00080364.

• **Pada bulan April 2015**

- a. Terdakwa Pada tanggal 30 April 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama H Rachmat Mujiyono beralamat di Ngrejopuro RT 002 RW 003, Slogohimo, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010771.
- b. Terdakwa Pada tanggal 30 April 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama H Supriyono beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, Nguter, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010768.
- c. Terdakwa Pada tanggal 30 April 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwamenggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT 004 RW 0012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010764.
- d. Terdakwa Pada tanggal 10 April 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi



dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Peni Santi Indari beralamat di Tambakboyo RT 001 RW 003, Tambakboyo, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002101.00080382.

e. Terdakwa Pada tanggal 30 April 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Restituta Warih Sari beralamat di Belikrejo RT 002 RW 009, Belikrejo, Gambiranom, Baturetno, Wonogiri,. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010770.

f. Terdakwa Pada tanggal 14 April 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sri Handayani beralamat di oJoho RT 004 RW 004, Joho, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002101.00080386.

g. Terdakwa Pada tanggal 30 April 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp.



60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010761.

• **Pada bulan Mei 2015**

- a. Terdakwa Pada tanggal 28 Mei 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Supriyanto beralamat di Tegalrejo RT 004 RW 004, Jetis, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010813.
- b. Terdakwa Pada tanggal 28 Mei 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Sri Handayani beralamat di Joho RT 001 RW 004, Joho, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010814.
- c. Terdakwa Pada tanggal 28 Mei 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Prihatin Mugi rahayu beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus dua Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010812.
- d. Terdakwa Pada tanggal 28 Mei 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk



memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Murniati beralamat di Ngelo RT 002 RW 008, Selogiri, Wonogiri. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010817.

- e. Terdakwa Pada tanggal 28 Mei 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama Terdakwa menggunakan / mencatat nama Imam Agung Wicaksono beralamat di Gabahan RT 004 RW 012, BendoSari, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010816.
- f. Terdakwa Pada tanggal 28 Mei 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama H Supriyono beralamat di Kepuh RT 001 RW 001, Kepuh, Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit di bank sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) tercatat di rekening bank nomor 002205.00010815.
- g. Terdakwa Pada tanggal 30 Mei 2015, telah membuat pencatatan palsu tanpa melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan, tanpa melengkapi dokumen, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemegang nama, Terdakwa menggunakan / mencatat nama Her Sulistyorini beralamat di Jl Nakula W24 RT 009 RW 001, Telukan, Grogol Sukoharjo. Untuk bisa mencatat secara palsu sebagai Kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bank sebesar Rp. 80.000.000 (delapan Puluh Juta Rupiah)
tercatat di rekening bank nomor 002205.00010824.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa masing-masing kredit tersebut, macet adalah:

1.	AJI SUMARSONO	30.000.000	28/09/13	28/09/16	12.477.600
2.	DANANG S	90.000.000	31/07/13	31/07/18	90.000.000
3.	H RACHMAT M	100.000.000	30/04/15	30/07/15	100.000.000
4.	H SUPRIYONO	25.000.000	23/06/14	23/06/16	12.490.000
5.	H SUPRIYONO	40.000.000	30/04/15	30/07/15	40.000.000
6	H SUPRIYONO	60.000.000	28/05/15	28/08/15	60.000.000
7	HARYANTI	12.000.000	27/03/15	27/06/15	5.381.000
8	HENI SRI P	32.000.000	27/03/15	27/06/15	32.000.000
9	HER SULISTYORINI	90.000.000	31/03/15	30/06/15	90.000.000
10	HER SULISTYORINI	80.000.000	30/05/15	30/08/15	80.000.000
11	HJ SRI YUDIANTI	150.000.000	31/05/14	31/05/17	99.978.600
12	HJ SRI YUDIANTI	70.000.000	31/03/15	30/06/15	70.000.000
13	IMAM AGUNG W	60.000.000	30/03/15	30/06/15	60.000.000
14	IMAM AGUNG W	55.000.000	30/04/15	30/07/15	55.000.000
15	IMAM AGUNG W	50.000.000	28/05/15	28/08/15	50.000.000
16	IWAN AMIYADI	70.000.000	20/12/15	20/12/15	26.246.500
17	KRISTANTI M	10.000.000	30/01/15	30/01/17	8.329.300
18	MEI YANTO	95.000.000	27/03/15	27/06/15	95.000.000
19	MEI YANTO	10.000.000	03/11/14	03/11/15	4.999.000
20	MUCH NASRUDIN L	100.000.000	31/03/15	30/06/15	100.000.000
21	MURNIATI	55.000.000	28/05/15	28/08/15	54.427.500
22	PENI SANTI INDARI	10.000.000	10/04/15	10/04/17	9.583.300
23	PRIHATIN MUGI R	115.000.000	31/12/14	30/06/15	115.000.000
24	PRIHATIN MUGI R	120.000.000	28/05/15	28/08/15	120.000.000
25	RESTITUTA WARUH	110.000.000	30/04/15	30/07/15	108.945.000
26	SRI HANDAYANI	9.000.000	14/04/15	14/04/18	8.500.000
27	SRI HANDAYANI	50.000.000	28/05/15	28/08/15	50.000.000
28	SUHARNI	10.000.000	13/05/14	13/05/16	4.992.600
29	SUMARNO	115.000.000	29/12/14	29/06/15	115.000.000
30	SUPRIYANTO	10.000.000	28/02/14	30/03/15	9.427.000
31	SUPRIYANTO	60.000.000	30/04/15	30/07/15	60.000.000
32	SUPRIYANTO	60.000.000	28/05/15	28/08/15	60.000.000
33	WAHYU ADHI D	160.000.000	29/12/14	29/06/15	160.000.000
34	ADRIANA C	350.000.000	31/03/15	31/03/20	227.433.200
35	ADRIANA C	300.000.000	30/04/15	30/07/15	295.000.000
Jumlah		2.763.000.000			2.490.210.600

- Bahwa dari ke 35 atas nama kredit tersebut di atas ada 5 (lima) kredit / pinjaman yaitu kelima kredit tersebut adalah dua kredit atas nama Andrina Cahyaningrum masing-masing dengan nomor rekening 102.00040120 dengan plafon pinjaman sebesar Rp. 350.000.000,- dengan saldo sebesar Rp. 227.433.200,- dan nomor rekening 102.00040187 dengan plafon pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- dengan saldo sebesar Rp. 295.000.000,- kredit atas nama Danang



Setyawan plafon kredit Rp. 90.000.000,- dengan saldo kredit sebesar Rp. 90.000.000,- kredit atas nama M. Nasrudin plafon kredit Rp. 100.000.000,- dengan saldo kredit sebesar Rp. 100.000.000,- kredit atas nama Her Sulistyorini plafon kredit Rp. 90.000.000,- dengan saldo kredit sebesar Rp. 90.000.000,- (namun kredit atas nama Her Sulistyorini tersebut hanya di gunakan sebesar Rp. 35.000.000,- sedangkan sisanya Rp. 55.000.000,- masuk ke atas nama kredit sdri SRI YUDANTI);

- Bahwa kelima pinjaman / kredit dengan saldo keseluruhan sebesar Rp. 747.733.200,- tersebut di akui semua oleh sdri Andrina Cahyaningrum dan sudah di selesaikan berikut di tambah dengan uang kas sebesar Rp. 155.696.000,- sehingga jumlah total keuangan yang sudah di akui di gunakan atau sebagai kredit milik sdri Andrina Cahyaningrum sebesar Rp. 903.129.200,- ;
- Bahwa tujuanya Terdakwa adalah agar kredit keduanya tidak macet sehingga Terdakwa selaku kepala cabang berinisiatif untuk melakukan perbuatan tersebut , karena harus bertanggung jawab terhadap kantor;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wonogiri, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KUNTI RETNO DEWANTI SP BINTI (ALM) SRIYADI MARNO PRAWIRO** secara sah dan menyakinkan bersalah telah dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau dalam kegiatan usaha laporan transaksi atau rekening suatu bank **yang dilakukan secara berlanjut** sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a UURI no 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UURI no 10 tahun 1998 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menyatakan Terdakwa **KUNTI RETNO DEWANTI SP BINTI (ALM) SRIYADI MARNO PRAWIRO** secara sah dan menyakinkan bersalah



telah dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau dalam kegiatan usaha laporan transaksi atau rekening suatu bank **yang dilakukan secara berlanjut** sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a UURI no 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UURI no 10 tahun 1998 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama **6 (enam)**

tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara ;**

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Surat Keputusan Direksi Nomor : 02/ DIR/ BPR/ ASS/ I / 2009 tentang pengangkatan sdr KUNTI RETNO. D sebagai karyawan tetap, tanggal 05 Januari 2009.
2. SK No. 01/DIR/BPRASS/X/2011 tentang Pengangkatan sdr KUNTI RETNO. D sebagai Kepala Cabang PT.BRP Artha Sari sentosa Cab. Wonogiri
3. K No.08/DIR/BPRASS/X/2015 tentang Penugasan Jabatan Baru Sdr UNTI RETNO .D sebagai KP3N
4. Surat Peringatan Pertama (SP 1), No : 26 /BPR ASS/ DIR/IX/2013
5. Memorandum Internal No. 260/BPRASS/DIR/VII/2009 tentang Tanggung Jawab dan Job Discription Kepala Cabang.
6. Surat edaran No. 4/BPRASS/I/2013 tentang Prosedur Pencairan Kredit.
7. Surat kuasa pelimpahan wewenang dari Erni Indrayani kepada Kunti, tanggal 24 Oktober 2014.
8. Memorendum Internal No. 39/BPRASS/DIR/X/2014 tentang Tanggung jawab dan Job dis Kepala cabang.



9. SK No. 44/DIR/BPRASS/X/2014 tentang ketentuan pengunduran diri karyawan.
10. Skta No 20 tanggal 20 Oktober 2011, tentang pengangkatan kepala cabang.
11. Akta No 21 tanggal 20 Oktober 2011 tentang surat kuasa khusus
12. Surat pernyataan "Andrina Cahyaningrum" tentang Hutang di BPR Artha Sari Sentosa"
13. Surat pernyataan "Kunti RD" tentang tanggung jawab hutang kredit an. Wahyu adi dermawan dan andrina cahyaningrum.
14. Surat pernyataan "Kunti RD" tentang penyelesaian masalah (detaline)
15. Surat pernyataan "Kunti RD" tentang penggelapan dengan kredit fiktif dan menyerahkan sejumlah asset.
16. Ft. Copy Surat pernyataan "Kunti RD" tentang kredit wahyu adi Dermawan.
17. Berita acara pemeriksaan Kas tanggal 30 juni 2015.
18. Berita acara pemeriksaan intern tanggal 30 juni 2015 s/d 03 juli 2015.
19. Berita acara pemeriksaan verifikasi data
20. Berita acara kunjungan 23 debitur atas nama :
 1. Imam agung wicaksono Rp 55.000.000
 2. Suharni Rp. 10.000.000
 3. Supriyanto Rp. 60.000.000
 4. Supriyanto Rp. 10.000.000
 5. Supriyanto Rp. 60.000.000
 6. Meiyanto Rp. 10.000.000
 7. Haryanti Rp. 12.000.000
 8. Meiyanto Rp. 95.000.000
 9. H. Supriyono Rp. 60.000.000
 10. H. Supriyono Rp. 25.000.000
 11. H. Supriyono Rp. 40.000.000
 12. Heni sri purwanti Rp. 32.000.000
 13. Wahyu adi Rp. 160.000.000



14. Kristanti mawarsih	Rp. 10.000.000
15. Restituta warih	Rp. 110.000.000
16. Murniati	Rp. 55.000.000
17. Aji sumarno	Rp. 30.000.000
18. Sumarno	Rp. 115.000.000
19. Iwan amiyadi	Rp. 70.000.000
20. Prihatin mugir	Rp. 115.000.000
21. Prihatin mugir	Rp. 120.000.000
22. Imam agung wicaksono	Rp. 50.000.000
23. Imam agung wicaksono	Rp. 60.000.000

21. Surat pernyataan kunti retno dewanti atas atau terkait Sistem

Infirmasi Debitur yang akan timbul dengan nama :

1. Aji sumarsono	No rek. 101-0080188
2. H. Supriyono	No rek. 101-0080252
3. H. Supriyono	No rek. 205-10768
4. H. Supriyono	No rek. 205-10815
5. Haryanti	No rek. 205-10370
6. Heni sri purwanti	No rek. 205-10720
7. Her sulistyorini	No rek. 205-10727
8. Her sulistyorini	No rek. 205-10824
9. Imam agung	No rek. 205-10724
10. Imam agung	No rek. 205-10764
11. Imam agung	No rek. 205-10816
12. Iwan amiyadi	No rek. 204-20074
13. Kristanti m	No rek. 101-8032
14. Meiyanto	No rek. 205-10721
15. Meiyanto	No rek. 101-80299
16. Murniati	No rek. 205-10817
17. Peni santi	No rek. 101-80382
18. Prihanti mugir	No rek. 205-10652
19. Prihanti mugir	No rek. 205-10812
20. Restituta warih s	No rek. 205-10770
21. Sri handayani	No rek. 101-80386



22. Sri handayani	No rek. 205-10814
23. Suharni	No rek. 101-80243
24. Sumarno	No rek. 205-10650
25. Supriyanto	No rek. 101-80364
26. Supriyanto	No rek. 205-10761
27. Supriyanto	No rek. 205-10813
28. Wahyu adi	No rek. 205-10649
29. Hj. Sri yudianti	No rek. 205-10728
30. H. Rahmad mujiyono	No rek. 205-10771
31. Hj. Sri yudianti	No rek. 102-40156
32. Iwan amiyadi	No rek. 204-20074

22. Laporan statement pinjaman Rekayasa Kredit /kredit fiktif atas nama:

1) Sri handayani	No rek . 101-80386
2) H. Supriyono	No rek . 101-80252
3) Haryanti	No rek . 205-10370
4) Meiyanto	No rek . 101-80299
5) Peni santi	No rek . 101-80382
6) Suharni	No rek . 101-80243
7) Kristanti mawarsih	No rek . 101-80329
8) Supriyanto	No rek . 101-80364
9) Hj. Sri Yudianti	No rek . 102-40156
10) Prihanti Mugi R	No rek . 205-10812
11) Supriyanto	No rek . 205-10813
12) Sri handayani	No rek . 205-10814
13) H. Supriyono	No rek . 205-10815
14) Imam agung w	No rek . 205-10816
15) Murniati	No rek . 205-10817
16) Iwan amiyadi	No rek . 104-20074
17) Supriyanto	No rek . 205-10761
18) Imam agung w	No rek . 205-10764
19) H. Supriyono	No rek . 205-10768
20) Restituta waris s	No rek . 205-10770



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21) H rachmad m	No rek . 205-10771
22) Heni Sri P	No rek . 205-10720
23) Meiyanto	No rek . 205-10721
24) Sumarno	No rek . 205-10650
25) Imam Agung W	No rek . 205-10724
26) Prihatin Mugi R	No rek . 205-10652
27) Hj. Sri yudianti	No rek . 205-10728
28) Her Sulistyorini	No rek . 205-10824
29) Wahyu adi d	No rek . 205-10649
30) Her sulistyorini	No rek . 205-10727
31) Andrina C.	No rek . 102-40187
32) Andrina C.	No rek . 102-40187
33) Danang setyawan	No rek . 205-10769
34) Much nasrudin	No rek . 205-10726
35) Aji sumarsono	No rek. 101-80188
23. Laporan statement pinjaman untuk perintah Rekayasa Kredit / kredit fiktif atas nama :	
1) Sumarno	No rek . 204-90050
2) Imam agung	No rek . 101-80189
3) Sri Handayani	No rek . 205-10564
4) Supriyanto	No rek . 205-10567
5) H. supriyono	No rek . 205-10565
6) Prihatin mugi r	No rek . 205-10614
7) Wahyu adhi	No rek . 204-90047
8) Sumarno	No rek . 204-90048
9) Supriyanto	No rek . 205-10621
10) H. supriyono	No rek . 205-10596
11) Restituta warih	No rek . 205-10619
12) Imam agung w	No rek . 205-10620
13) Kristanti m	No rek . 205-10616
14) Her sulistyorini	No rek . 205-10618
15) H. supriyono	No rek . 205-10638
16) Prihatin mugi r	No rek . 205-10639

Halaman 122 Put. No. 39/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Meiyanto	No rek . 205-10582
18) Heni sri purwanti	No rek . 205-10583
19) Prihatin mugi r	No rek . 205-10585
20) Imam agung w	No rek . 205-10587
21) Andrina c	No rek . 102-40120
22) Much nasrudin L	No rek . 205-10588
23) Heni sri purwanti	No rek . 205-10651
24) Meiyanto	No rek . 205-10655
25) Supriyanto	No rek . 101-80116
26) Imam agung w	No rek . 209-10653
27) Much nasrudin	No rek . 205-10656
28) Her sulistyorini	No rek . 205-10671
29) Hj. Sri yudiyanti	No rek . 102-40053
24. Tanda terima pinjaman atas nama :	
1) Sri handayani	No rek . 205-10479
2) Sri handayani	No rek . 205-10564
3) Iwan amiyadi	No rek . 104-20074
4) Danang s	No rek . 205-10769
5) Restituta	No rek . 205-10409
6) Heni sri p	No rek . 205-10409
7) Wahyu adhi	No rek . 204-90045
8) Sumarno	No rek . 204-90046
9) Her sulistyorini	No. Rek. 205-10824
10) Murniati	No rek . 205-10500
11) Imam agung w	No rek . 205-10410
12) Imam agung w	No rek . 205-10764
13) Imam agung w	No rek . 205-10523
14) Prihatin mugi r	No rek . 205-10652
15) Prihatin mugi r	No rek . 205-10585
16) Hj. Sri yudianti	No rek . 102-40156
17) Supriyanto	No rek . 205-10761
18) Supriyanto	No rek . 205-10667
19) Supriyanto	No rek . 205-10621

Halaman 123 Put. No. 39/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20) Kristanti m	No rek . 101-80329
21) Suharni	No rek . 101-80243
22) Peni santi	No rek . 103-20016
23) Meiyanto	No rek . 101-80299
24) Meiyanto	No rek . 205-10655
25) Haryanti	No rek . 205-10158
26) H. Supriyono	No rek . 205-10786
27) H. Supriyono	No rek . 101-80252
28) Aji sumarsono	No rek . 101-80188
29) Andrina C	No rek . 102-40120
30) Andrina C	No rek . 102-40187

25. Rekening Koran atas nama :

Hj. Sri yudianti, Imam agung w, Wahyu adhi, Sumarno, H. rachmat m, Peni santi, Restituta, Suharni, Aji sumarsono, Kristanti m, Her sulistyorini, Meiyanto, Sri handayani, Murniati, Heni Sri P, Haryanti, upriyanto, H. Supriyono, Prihatin mug, Iwan Amiyadi.

26. Rincian Pendapatan bunga dan provisi dan angsuran pokok yang masuk ke pembukuan Bank atas nama :Hj. Sri yudianti, Imam agung w, Wahyu adhi, Sumarno, H. rachmat . m, Peni santi, Restituta, Suharni, Aji sumarsono, Kristanti m, Her sulistyorini, Meiyanto, Sri handayani,Murniati, Heni Sri P, Haryanti, Supriyanto, H. Supriyono, Prihatin mug.

27 Surat Keputusan Direksi Nomor : 81/ DIR/ BPR/ ASS/ IV / 2014, tentang pengangkatan sdri ROFI RAHMAWATI sebagai karyawan kontrak dan sebagai Admin kredit, tanggal 25 April 2014.

28 Surat Keputusan Direksi Nomor : 36/ DIR/ BPR/ ASS/ V / 2015, tentang pengangkatan sdri AULIA NUR RACHMAWATI sebagai karyawan kontrak dan sebagai Teller, tanggal 27 Mei 2015.

29 Surat Keputusan Direksi Nomor : 49/ DIR/ BPR/ ASS/ V / 2013, tentang Penugasan jabatan baru sdri ARIEN VERINDRA P.U sebagai Teller di kantor Cab. Wonogiri, tanggal 25 Oktober 2013.



30. Surat Keputusan Direksi Nomor : 29/ DIR/ BPR/ ASS/ VI / 2015, tentang pengangkatan sdri ALFIAH FURI AMINI sebagai karyawan kontrak dan sebagai Teller, tanggal 03 Juni 2015.
31. Ft. Copy Catatan tangan rincian transaksi pembayaran, angsuran, pelunasan dan bunga.
32. Buku laporan akuntan Independen (audit)
33. Akta Notaris Nomor 59, tanggal 22 Oktober 1994 tentang pendirian BPR Artha Sari Sentosa.
34. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP 476/KM.17/1997, tentang pemberian izin usaha, tanggal 02 September 1997.
35. Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-9033.HT.01.01 tahun 2006, tanggal 19 September 1996.
36. Akta notaris No. 52 tanggal 31 Agustus 2012 tentang susunan dewan komiSaris direksi PT. BPR Artha SariSentosa.
37. Buku Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB)Atas tindakan tersebut selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 29 Juni 2014.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, tanggal 23 Januari 2017, Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN. Wng., yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KUNTI RETNO DEWANTI, SP BINTI (ALM) SRIYADI MARNO PRAWIRO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“**DENGAN SENGAJA MEMBUAT PENCATATAN PALSU DALAM PEMBUKUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Direksi Nomor : 02/ DIR/ BPR/ ASS/ I / 2009 tentang pengangkatan sdr KUNTI RETNO. D sebagai karyawan tetap, tanggal 05 Januari 2009.
 2. SK No. 01/DIR/BPRASS/X/2011 tentang Pengangkatan sdr KUNTI RETNO. D sebagai Kepala Cabang PT.BRP Artha Sari sentosa Cab. Wonogiri
 3. K No.08/DIR/BPRASS/X/2015 tentang Penugasan Jabatan Baru Sdr UNTI RETNO .D sebagai KP3N
 4. Surat Peringatan Pertama (SP 1), No : 26 /BPR ASS/ DIR/IX/2013
 5. Memorandum Internal No. 260/BPRASS/DIR/VII/2009 tentang Tanggung Jawab dan Job Discription Kepala Cabang.
 6. Surat edaran No. 4/BPRASS/I/2013 tentang Prosedur Pencairan Kredit.
 7. Surat kuasa pelimpahan wewenang dari Erni Indrayani kepada Kunti, tanggal 24 Oktober 2014.
 8. Memorendum Internal No. 39/BPRASS/DIR/X/2014 tentang Tanggung jawab dan Job dis Kepala cabang.
 9. SK No. 44/DIR/BPRASS/X/2014 tentang ketentuan pengunduran diri karyawan.
 - 10.Skta No 20 tanggal 20 Oktober 2011, tentang pengangkatan kepala cabang.
 - 11.Akta No 21 tanggal 20 Oktober 2011 tentang surat kuasa khusus
 - 12.Surat pernyataan “Andrina Cahyaningrum” tentang Hutang di BPR Artha Sari Sentosa”
 - 13.Surat pernyataan “Kunti RD” tentang tanggung jawab hutang kredit an. Wahyu adi dermawan dan andrina cahyaningrum.



14. Surat pernyataan "Kunti RD" tentang penyelesaian masalah (detaline)
15. Surat pernyataan "Kunti RD" tentang penggelapan dengan kredit fiktif dan menyerahkan sejumlah asset.
16. Ft. Copy Surat pernyataan "Kunti RD" tentang kredit wahyu adi Dermawan.
17. Berita acara pemeriksaan Kas tanggal 30 juni 2015.
18. Berita acara pemeriksaan intern tanggal 30 juni 2015 s/d 03 juli 2015.
19. Berita acara pemeriksaan verifikasi data
20. Berita acara kunjungan 23 debitur atas nama :

24. Imam agung wicaksono	Rp. 55.000.000
25. Suharni	Rp. 10.000.000
26. Supriyanto	Rp. 60.000.000
27. Supriyanto	Rp. 10.000.000
28. Supriyanto	Rp. 60.000.000
29. Meiyanto	Rp. 10.000.000
30. Haryanti	Rp. 12.000.000
31. Meiyanto	Rp. 95.000.000
32. H. Supriyono	Rp. 60.000.000
33. H. Supriyono	Rp. 25.000.000
34. H. Supriyono	Rp. 40.000.000
35. Heni sri purwanti	Rp. 32.000.000
36. Wahyu adi	Rp. 160.000.000
37. Kristanti mawarsih	Rp. 10.000.000
38. Restituta warih	Rp. 110.000.000
39. Murniati	Rp. 55.000.000
40. Aji sumarno	Rp. 30.000.000
41. Sumarno	Rp. 115.000.000
42. Iwan amiyadi	Rp. 70.000.000
43. Prihatin mugi r	Rp. 115.000.000
44. Prihatin mugi r	Rp. 120.000.000
45. Imam agung wicaksono	Rp. 50.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Imam agung wicaksono Rp. 60.000.000

22. Surat pernyataan kunti retno dewanti atas atau terkait Sistem

Infirmary Debitur yang akan timbul dengan nama :

33. Aji sumarsono	No rek. 101-0080188
34. H. Supriyono	No rek. 101-0080252
35. H. Supriyono	No rek. 205-10768
36. H. Supriyono	No rek. 205-10815
37. Haryanti	No rek. 205-10370
38. Heni sri purwanti	No rek. 205-10720
39. Her sulistyorini	No rek. 205-10727
40. Her sulistyorini	No rek. 205-10824
41. Imam agung	No rek. 205-10724
42. Imam agung	No rek. 205-10764
43. Imam agung	No rek. 205-10816
44. Iwan amiyadi	No rek. 204-20074
45. Kristanti m	No rek. 101-8032
46. Meiyanto	No rek. 205-10721
47. Meiyanto	No rek. 101-80299
48. Murniati	No rek. 205-10817
49. Peni santi	No rek. 101-80382
50. Prihanti mug	No rek. 205-10652
51. Prihanti mug	No rek. 205-10812
52. Restituta waris s	No rek. 205-10770
53. Sri handayani	No rek. 101-80386
54. Sri handayani	No rek. 205-10814
55. Suharni	No rek. 101-80243
56. Sumarno	No rek. 205-10650
57. Supriyanto	No rek. 101-80364
58. Supriyanto	No rek. 205-10761
59. Supriyanto	No rek. 205-10813
60. Wahyu adi	No rek. 205-10649
61. Hj. Sri yudianti	No rek. 205-10728
62. H. Rahmad mujiyono	No rek. 205-10771

Halaman 128 Put. No. 39/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. Hj. Sri yudianti	No rek. 102-40156
64. Iwan amiyadi	No rek. 204-20074
22. Laporan statement pinjaman Rekayasa Kredit /kredit fiktif atas nama:	
36) Sri handayani	No rek . 101-80386
37) H. Supriyono	No rek . 101-80252
38) Haryanti	No rek . 205-10370
39) Meiyanto	No rek . 101-80299
40) Peni santi	No rek . 101-80382
41) Suharni	No rek . 101-80243
42) Kristanti mawarsih	No rek . 101-80329
43) Supriyanto	No rek . 101-80364
44) Hj. Sri Yudianti	No rek . 102-40156
45) Prihanti Mugi R	No rek . 205-10812
46) Supriyanto	No rek . 205-10813
47) Sri handayani	No rek . 205-10814
48) H. Supriyono	No rek . 205-10815
49) Imam agung w	No rek . 205-10816
50) Murniati	No rek . 205-10817
51) Iwan amiyadi	No rek . 104-20074
52) Supriyanto	No rek . 205-10761
53) Imam agung w	No rek . 205-10764
54) H. Supriyono	No rek . 205-10768
55) Restituta waris s	No rek . 205-10770
56) H rachmad m	No rek . 205-10771
57) Heni Sri P	No rek . 205-10720
58) Meiyanto	No rek . 205-10721
59) Sumarno	No rek . 205-10650
60) Imam Agung W	No rek . 205-10724
61) Prihatin Mugi R	No rek . 205-10652
62) Hj. Sri yudianti	No rek . 205-10728
63) Her Sulistyorini	No rek . 205-10824
64) Wahyu adi d	No rek . 205-10649



65) Her sulistyorini	No rek . 205-10727
66) Andrina C.	No rek . 102-40187
67) Andrina C.	No rek . 102-40187
68) Danang setyawan	No rek . 205-10769
69) Much nasrudin	No rek . 205-10726
70) Aji sumarsono	No rek. 101-80188
23. Laporan statement pinjaman untuk perintah Rekayasa Kredit / kredit fiktif atas nama :	
30) Sumarno	No rek . 204-90050
31) Imam agung	No rek . 101-80189
32) Sri Handayani	No rek . 205-10564
33) Supriyanto	No rek . 205-10567
34) H. supriyono	No rek . 205-10565
35) Prihatin mugir	No rek . 205-10614
36) Wahyu adhi	No rek . 204-90047
37) Sumarno	No rek . 204-90048
38) Supriyanto	No rek . 205-10621
39) H. supriyono	No rek . 205-10596
40) Restituta warih	No rek . 205-10619
41) Imam agung w	No rek . 205-10620
42) Kristanti m	No rek . 205-10616
43) Her sulistyorini	No rek . 205-10618
44) H. supriyono	No rek . 205-10638
45) Prihatin mugir	No rek . 205-10639
46) Meiyanto	No rek . 205-10582
47) Heni sri purwanti	No rek . 205-10583
48) Prihatin mugir	No rek . 205-10585
49) Imam agung w	No rek . 205-10587
50) Andrina c	No rek . 102-40120
51) Much nasrudin L	No rek . 205-10588
52) Heni sri purwanti	No rek . 205-10651
53) Meiyanto	No rek . 205-10655
54) Supriyanto	No rek . 101-80116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55) Imam agung w	No rek . 209-10653
56) Much nasrudin	No rek . 205-10656
57) Her sulistyorini	No rek . 205-10671
58) Hj. Sri yudiyanti	No rek . 102-40053

24. Tanda terima pinjaman atas nama :

31) Sri handayani	No rek . 205-10479
32) Sri handayani	No rek . 205-10564
33) Iwan amiyadi	No rek . 104-20074
34) Danang s	No rek . 205-10769
35) Restituta	No rek . 205-10409
36) Heni sri p	No rek . 205-10409
37) Wahyu adhi	No rek . 204-90045
38) Sumarno	No rek . 204-90046
39) Her sulistyorini	No. Rek. 205-10824
40) Murniati	No rek . 205-10500
41) Imam agung w	No rek . 205-10410
42) Imam agung w	No rek . 205-10764
43) Imam agung w	No rek . 205-10523
44) Prihatin mugi r	No rek . 205-10652
45) Prihatin mugi r	No rek . 205-10585
46) Hj. Sri yudianti	No rek . 102-40156
47) Supriyanto	No rek . 205-10761
48) Supriyanto	No rek . 205-10667
49) Supriyanto	No rek . 205-10621
50) Kristanti m	No rek . 101-80329
51) Suharni	No rek . 101-80243
52) Peni santi	No rek . 103-20016
53) Meiyanto	No rek . 101-80299
54) Meiyanto	No rek . 205-10655
55) Haryanti	No rek . 205-10158
56) H. Supriyono	No rek . 205-10786
57) H. Supriyono	No rek . 101-80252
58) Aji sumarsono	No rek . 101-80188

Halaman 131 Put. No. 39/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59) Andrina C

No rek . 102-40120

60) Andrina C

No rek . 102-40187

25. Rekening Koran atas nama :

Hj. Sri yudianti, Imam agung w, Wahyu adhi, Sumarno, H. rachmat m, Peni santi, Restituta, Suharni, Aji sumarsono, Kristanti m, Her sulistyorini, Meiyanto, Sri handayani, Murniati, Heni Sri P, Haryanti, upriyanto, H. Supriyono, Prihatin mug, Iwan Amiyadi.

26. Rincian Pendapatan bunga dan provisi dan angsuran pokok yang masuk ke pembukuan Bank atas nama :Hj. Sri yudianti, Imam agung w, Wahyu adhi, Sumarno, H. rachmat . m, Peni santi, Restituta, Suharni, Aji sumarsono, Kristanti m, Her sulistyorini, Meiyanto, Sri handayani,Murniati, Heni Sri P, Haryanti, Supriyanto, H. Supriyono, Prihatin mug.

27 Surat Keputusan Direksi Nomor : 81/ DIR/ BPR/ ASS/ IV / 2014, tentang pengangkatan sdri ROFI RAHMAWATI sebagai karyawan kontrak dan sebagai Admin kredit, tanggal 25 April 2014.

28 Surat Keputusan Direksi Nomor : 36/ DIR/ BPR/ ASS/ V / 2015, tentang pengangkatan sdri AULIA NUR RACHMAWATI sebagai karyawan kontrak dan sebagai Teller, tanggal 27 Mei 2015.

29 Surat Keputusan Direksi Nomor : 49/ DIR/ BPR/ ASS/ V / 2013, tentang Penugasan jabatan baru sdri ARIEN VERINDRA P.U sebagai Teller di kantor Cab. Wonogiri, tanggal 25 Oktober 2013.

30 Surat Keputusan Direksi Nomor : 29/ DIR/ BPR/ ASS/ VI / 2015, tentang pengangkatan sdri ALFIAH FURI AMINI sebagai karyawan kontrak dan sebagai Teller, tanggal 03 Juni 2015.

31. Ft. Copy Catatan tangan rincian transaksi pembayaran, angsuran, pelunasan dan bunga.

32. Buku laporan akuntan Independen (audit)

33. Akta Notaris Nomor 59, tanggal 22 Oktober 1994 tentang pendirian BPR Artha Sari Sentosa.

Halaman 132 Put. No. 39/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP 476/KM.17/1997, tentang pemberian izin usaha, tanggal 02 September 1997.
35. Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-9033.HT.01.01 tahun 2006, tanggal 19 September 1996.
36. Akta notaris No. 52 tanggal 31 Agustus 2012 tentang susunan dewan komiSaris direksi PT. BPR Artha SariSentosa.
37. Buku Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB) Atas tindakan tersebut selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 29 Juni 2014.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, Akta permintaan banding Nomor : 03 /Akta Pid./2017/PN.Wng yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2017 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN. Wng., tanggal 23 Januari 2017, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2017 ;

Membaca, Akta permintaan banding Nomor : 04 /Akta Pid./2017/PN.Wng yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN. Wng., tanggal 23 Januari 2017, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 06 Februari 2017 ;

Membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 06 Februari 2017 dan Penuntut Umum tanggal 02 Februari 2017 Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN.



Wng tentang pemberian kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Membaca, Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Pebruari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 17 Pebruari 2017, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Pebruari 2017 ;

Membaca, Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Pebruari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 23 Pebruari 2017, selanjutnya Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Terhadap Putusan terkait Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 27 Januari 2017 dan telah menyampaikan memori banding tanggal 16 Februari 2017 yang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017, yang juga menyatakan banding tanggal 2 Februari 2017, akta pemberitahuan banding tanggal 6 Februari 2017 dan kontra memori banding Penuntut Umum tanggal 22 Februari 2017 kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti akan tetapi meskipun terbukti, menurut Penasihat Hukum, Terdakwa tidak dapat dituntut, berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut. Dalam perkara ini Terdakwa, menurut Penasihat Hukum haruslah dilepas, dilepas dari segala tuntutan hukum dengan dasar bahwa perbuatan Terdakwa sebelumnya tidak dilakukan upaya pembinaan atau diterapkan sanksi administrasi dan masih tetap membandel ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori banding pada pokoknya mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tetap menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, tanggal 23 Januari 2017, Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN. Wng. ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam menguraikan alasan permohonan dalam memori banding terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta, karena Terdakwa telah diperiksa dan diterapkan sanksi administrasi, sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan dalam pertimbangannya bahwa Terdakwa telah bersalah mengakibatkan kerugian keuangan PT. BPR Artha Sari Santosa dan sudah cukup waktu / kesempatan untuk mengganti namun tidak dapat dipenuhi ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dalam waktu yang cukup lama dari bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Mei 2015 secara berlanjut yang semuanya telah diuraikan dalam pertimbangan Putusan Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan juga kontra memori banding dari Penuntut Umum hanya merupakan ulangan dan tidak merupakan hal yang baru, semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama dan sudah tepat oleh Hakim

Halaman 135 Put. No. 39/Pid.Sus/2017/PT SMG



Pengadilan tingkat pertama, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2), pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, tanggal 23 Januari 2017, Nomor : 139/Pid Sus/2016/PN. Wng. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 21, 27, 241, 242 KUHAP, Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU RI No 10 tahun 1998 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan ketentuan ketentuan lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, tanggal 23 Januari 2017, Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN. Wng. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari **Senin**, tanggal **03 April 2017** oleh **Hari Almusahadi, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, **H. Antono Rustono, S.H.,M.H.** dan **Sri Wahyuni, SH.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **11 April 2017** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **C.R. Elfiani, S.H.,M.H.** selaku Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

H. Antono Rustono, S.H.,M.H.
ttd

Hari Almusahadi, S.H.

Sri Wahyuni, S.H.,M.H..

Panitera Pengganti
ttd

C.R. Elfiani, S.H.,M.H.

Halaman 137 Put. No. 39/Pid.Sus/2017/PT SMG